



The Habibie Center

Memahami Potensi Kaitan Ancaman Ekstremisme Berkekerasan dan Perdagangan Orang di Indonesia



Tentang The Habibie Center

The Habibie Center didirikan oleh Bacharuddin Jusuf Habibie dan keluarga sebagai organisasi independen, non pemerintah dan non profit. The Habibie Center memiliki visi untuk memajukan usaha modernisasi dan demokratisasi di Indonesia yang didasarkan pada moralitas dan integritas budaya dan nilai-nilai agama.

The Habibie Center memiliki misi, yang pertama menciptakan masyarakat demokratis secara kultural dan struktural yang mengakui, menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mengkaji dan mengangkat isu-isu perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia dan yang kedua adalah memajukan dan meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia dan usaha sosialisasi teknologi.

Tim Peneliti “Memahami Potensi Kaitan Ancaman Ekstremisme Berkekerasan dan Perdagangan Orang di Indonesia”

Pimpinan Proyek

Muhamad Arif

Peneliti Utama

Mohammad Hasan Ansori

Peneliti

Hana Hanifah

Natassa Irena Agam

Sopar Peranto

Staf Pendukung (Keuangan)

Asvida Nurlaela

Daftar Isi

<i>i</i>	Tentang The Habibie Center
<i>ii</i>	Daftar Isi
<i>iii</i>	Kata Pengantar
<i>iv</i>	Ringkasan Eksekutif
<i>vii</i>	Daftar Singkatan
1	1. Pendahuluan dan Desain Penelitian
2	1.1 Kerangka Perdagangan Orang dan Ekstremisme
4	berkekerasan
	1.2 Temuan Umum mengenai Hubungan Perdagangan
9	Orang dan Ekstremisme Berkekerasan
	1.3 Desain Penelitian dan Relevansi Studi di Indonesia
13	1.4 Metodologi
15	2. Temuan Utama Penelitian
16	2.1 Tren Utama Perdagangan Orang di Indonesia
22	2.2 Tren Kunci Ekstremisme Berkekerasan di Indonesia
25	2.3 Persepsi Pemangku Kebijakan tentang Kemungkinan
	Hubungan antara Perdagangan Orang dan
	Ekstremisme Berkekerasan di Indonesia
30	2.4 Potensi Hubungan antara Perdagangan Orang dan
	Ekstremisme Berkekerasan di Indonesia – Empat Studi
	Kasus
39	3. Kesimpulan dan Rekomendasi Terkonsolidasi
43	Daftar Pustaka

Kata Pengantar

Ekstremisme Berkekerasan dan perdagangan orang terus menjadi ancaman bagi masyarakat Asia Tenggara. Komitmen kita untuk menegakkan kebebasan dan demokrasi terus mengalami tantangan oleh kebangkitan radikalisme dan intoleransi. Sementara itu, kuatnya jaringan perdagangan orang juga terus melemahkan upaya kita untuk mempromosikan hak asasi manusia.

Hubungan antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan atau terorisme telah diselidiki di berbagai wilayah dunia. Sejumlah penelitian telah mengeksplorasi hubungan rumit antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan, khususnya dalam situasi konflik bersenjata, di negara-negara lemah dengan pemerintahan yang korup atau wilayah yang mengalami kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*) dimana lebih mudah bagi kelompok-kelompok ekstremis berkekerasan untuk mengendalikan populasi untuk kepentingannya.

Terdapat pula kekhawatiran yang berkembang dari komunitas internasional

mengenai masalah ekstremisme berkekerasan dan perdagangan orang. Sebagaimana dicatat oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam laporannya tahun 2018, kasus perdagangan orang semakin teridentifikasi dan menjadi ciri dari konflik bersenjata.

Meskipun hubungan antara ekstremisme berkekerasan dan perdagangan orang telah dikaji di tempat lain, termasuk di Afrika Barat dan Timur Tengah, sebagian besar persoalan ini masih belum diteliti di Indonesia, Filipina, dan bahkan di ASEAN. Hal ini menjadi latar belakang The Habibie Center dan UNDP, dengan dukungan dari Pemerintah Jepang, melaksanakan penelitian eksploratif untuk lebih memahami hubungan antara ekstremisme berkekerasan dan perdagangan orang di kedua negara tersebut dan Asia Tenggara secara umum. Laporan ini akan menyajikan temuan-temuan penelitian tersebut.

Ringkasan Eksekutif

Laporan penelitian ini menyajikan temuan-temuan studi eksploratif yang bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan potensial antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan di Indonesia. Dengan memperhatikan meningkatnya kesadaran dan kekhawatiran bahwa organisasi ekstrimis berkekerasan memanfaatkan perdagangan orang di daerah-daerah konflik bersenjata lainnya, Indonesia dipilih sebagai salah satu studi kasus untuk negara berkembang karena Indonesia merepresentasikan negara dengan konteks damai di mana keberadaan perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan terbilang cukup signifikan. Indonesia adalah salah satu negara asal korban dalam banyak kasus perdagangan orang, dan, sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, negara ini memiliki sejarah dan pengalaman yang panjang dalam menangani berbagai jenis ancaman dan serangan kelompok ekstrimis. Karena perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan dianggap sebagai dua

masalah yang bersifat saling eksklusif di Indonesia, penelitian ini adalah penelitian yang pertama menganalisa keberadaan hubungan antara kedua kejahatan tersebut.

Studi kualitatif mendalam ini utamanya menggunakan metode wawancara terbuka dengan para pemangku kepentingan yang relevan, termasuk korban perdagangan orang, mantan tahanan teroris, kementerian terkait, LSM/organisasi lokal dan internasional, cendekiawan, dan aparat keamanan. Secara keseluruhan, terdapat 22 informan yang diwawancarai dalam periode antara November 2018 dan Januari 2019. Para peserta ditanya apakah terdapat bukti hubungan langsung antara ekstremisme berkekerasan dan perdagangan orang di Indonesia, dan sejauh mana perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan dapat saling terkait di negara ini. Selain itu, dua diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*) juga dilakukan di The Habibie Center pada tanggal 9-10 Januari 2019 untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas data dengan mengundang pemangku kepentingan yang relevan dan

strategis. Sumber-sumber sekunder juga menjadi bahan rujukan, meliputi publikasi akademis, catatan publik, dokumen pemerintah, surat kabar, majalah lokal dan nasional.

Lima temuan umum muncul dari penelitian ini:

1. Pelajaran yang dapat diambil mengenai hubungan perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan di wilayah-wilayah lain.

Titik temu langsung antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan terlihat lebih jelas di daerah konflik bersenjata atau perang, seperti Irak, Nigeria, Suriah, dan Somalia. Di daerah-daerah tersebut, hubungan antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan ditemukan dalam tiga cara: (1) kelompok ekstrimis berkekerasan menggunakan metode perdagangan orang sebagai modus operandi untuk berbagai tujuan, termasuk untuk menggalang dana, sebagai sarana teror yang sistematis, perekrutan anggota, dan tujuan operasional lainnya; (2) konflik atau ketidakstabilan yang didorong oleh ekstremisme berkekerasan menjadi variabel antara (*intervening variable*) yang menguatkan kondisi yang membuat masyarakat rentan terhadap perdagangan orang, seperti lemahnya penegakan hukum, kemiskinan, sistem kesejahteraan sosial yang lemah, dan migrasi paksa atau pemindahan; dan (3) kelompok-kelompok ekstremis berkekerasan menggunakan ideologi, khususnya melalui interpretasi atas kitab suci agama, untuk menjustifikasi penggunaan metode perdagangan orang (perbudakan seksual, kerja paksa) dalam

operasi mereka.

2. Tren utama perdagangan orang di Indonesia

Meskipun upaya untuk memberantas perdagangan orang semakin meningkat, Indonesia terus menjadi salah satu negara sumber korban perdagangan orang. Kasus-kasus utama eksploitasi meliputi masalah kerja paksa dan jeratan hutang dimana sebagian besar korban adalah pekerja migran Indonesia. Kasus eksploitasi paling banyak dilaporkan terjadi di antara pekerja rumah tangga, pekerja pabrik dan pekerja konstruksi di Asia dan Timur Tengah; pekerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia; dan pekerja di industri perikanan di lautan India dan Pasifik. Selain itu, eksploitasi seksual untuk bisnis prostitusi juga disebut-sebut sebagai kasus perdagangan orang dalam negeri (*internal trafficking*) yang paling banyak dilaporkan di mana korban paling utama adalah perempuan dan anak-anak. Cara rekrutmen yang umum meliputi tawaran pekerjaan dan janji keuntungan ekonomi.

3. Tren utama dari ekstremisme berkekerasan di Indonesia

Secara umum, ekstremisme berkekerasan di Indonesia telah menunjukkan kecenderungan menurunnya jumlah korban. Menurut pusat data ekstremisme berkekerasan yang dikembangkan oleh The Habibie Center, Deteksi Indonesia (www.deteksiindonesia.com), antara 2017 dan 2018, terdapat 19 insiden yang tercatat di Indonesia, yang menyebabkan 52 kematian dan 69 cedera. Baru-baru ini, terdapat tren peningkatan target utama dari serangan ekstremis berkekerasan meliputi aparat atau infrastruktur kepolisian. Para pelaku

serangan ekstremisme berkekerasan sebagian besar berafiliasi dengan ISIS. Selain itu, terdapat juga tren baru dalam perekrutan perempuan dan anak-anak sebagai kombatan atau pelaku bom bunuh diri.

4. Persepsi pemangku kepentingan tentang hubungan perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan di Indonesia

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat persepsi umum di antara para pemangku kepentingan di Indonesia bahwa tidak terdapat hubungan antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan di negara ini. Sejauh ini, Indonesia tidak memiliki catatan kasus, baik yang dilaporkan, diselidiki, atau dihukum, yang menunjukkan hubungan langsung antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan. Kasus-kasus perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan masih ditangani secara terpisah dalam kerangka kebijakan yang berbeda-beda. Para pemangku kepentingan menekankan bahwa tidak seperti daerah lain, Indonesia masih relatif lebih damai, aman, dan penegakan hukum masih berfungsi dengan baik. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa indikasi hubungan antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan di negara ini hadir sebagai potensi.

5. Potensi hubungan antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan di Indonesia

Potensi hubungan antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan di Indonesia tercermin dalam kasus migrasi ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS, radikalisasi pekerja migran, perekrutan dan

eksploitasi anggota Negara Islam Indonesia (NII), dan perekrutan perempuan dan anak-anak sebagai partisipan aktif dalam aksi-aksi teror. Indikasi hubungan ini ditemukan dalam tiga cara: (1) kesamaan dalam metode perekrutan (penipuan, janji-janji imbalan, dan memperlakukan korban yang tengah berada dalam situasi rentan) serta eksploitasi (kerja paksa, kombatan paksa, dan kawin paksa); (2) kesamaan dalam mengeksploitasi faktor kerentanan yang sama (kemiskinan, pengangguran, kesejahteraan sosial yang lemah, kondisi terisolasi dan putus asa, dan tingkat pendidikan yang rendah), dan (3) kesamaan dalam menargetkan perempuan dan anak-anak untuk tujuan mereka.

Lima rekomendasi utama:

- Pemahaman yang lebih kritis tentang ekstremisme berkekerasan dan perdagangan orang akan memungkinkan analisis dan pengumpulan data yang lebih baik untuk memahami hubungan tersebut;
- Meningkatkan akses ke informasi dan berbagi pengalaman antara pemangku kepentingan terkait untuk belajar dari contoh praktik terbaik (*best practices*);
- Membuka saluran komunikasi dan kolaborasi antara para pemangku kepentingan yang bertanggung jawab atas perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan di Indonesia;
- Meningkatkan kesadaran publik untuk mencegah hubungan perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan; dan
- Perlindungan bagi korban perdagangan orang atau migran dari prasangka negatif yang terkait dengan ekstremisme berkekerasan.

Daftar Singkatan

ABK	Anak buah kapal - boat crews
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
BNPT	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme - National Counter-Terrorism Agency
Densus 88	Detasemen Khusus 88 - Special Detachment 88
Deteksi Indonesia	Database Terorisme dan Kontra-Terrorisme di Indonesia - Database on Terrorism and Counter-Terrorism in Indonesia
FGD	Focus Group Discussion
FTF	Foreign terrorist fighters
GT PP-TPPO	Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang - Task Force for the Prevention and Eradication of the Criminal Act of Human Trafficking
IOM	International Organization for Migration
ISIS	Islamic State of Iraq and Syria
IT	Information technology
JAD	Jamaah Ansharud Daulah
JI	Jamaah Islamiyah
MIT	Mujahiddin Indonesia Timur - East Indonesia Mujahideen
NGO	Non-Governmental Organizations
NII	Negara Islam Indonesia - Islamic State of Indonesia
NII KW-9	Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah IX - Islamic State of Indonesia Commandement Area IX

Daftar Singkatan

NTB	Nusa Tenggara Barat - West Nusa Tenggara
NTT	Nusa Tenggara Timur - East Nusa Tenggara
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development
PKK	Partiya Karkerên Kurdistanê - Kurdistan Workers' Party
Polri	Kepolisian Negara Republik Indonesia - Indonesian National Police
SeRVE	Society Against Radicalism and Violent Extremism
TIP	Trafficking in Persons
UN	United Nations
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNHCR	United Nations High Commissioner for Refugees
USAID	United States Agency for International Development
VE	Violent extremism
YPP	Yayasan Prasasti Perdamaian - Institute for International Peace Building



Pendahuluan dan Desain Penelitian

Pendahuluan dan Desain Penelitian

Pada bagian ini akan dipaparkan tujuan proyek penelitian ini. Pertama, bagian ini menjelaskan kerangka konseptual perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan. Kedua, bagian ini mengkaji temuan-temuan penelitian lain mengenai hubungan antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan untuk mengetahui literatur-literatur tentang hubungan keduanya di tingkat global dan menemukan kesenjangan literatur atau penelitian (*literature or research gaps*). Ketiga, bagian ini menguraikan desain penelitian dan bagaimana agenda penelitian relevan dalam konteks Indonesia. Terakhir, bagian ini juga berupaya memperkenalkan metodologi yang digunakan dalam penelitian.

Perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan adalah ancaman utama keamanan transnasional. Di wilayah Asia Tenggara, terlepas dari adanya stabilitas regional, kasus-kasus perdagangan

orang dan ekstremisme berkekerasan justru menjadi semakin terlihat.

Sementara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan selama ini diteliti sebagai dua kejahatan transnasional yang terpisah satu sama lain, masih terdapat pemahaman yang minim mengenai kemungkinan hubungan antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan. Indonesia, sebagai negara terpadat di Asia Tenggara, telah menjadi korban perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah terdapat hubungan antara keduanya dan apa refleksinya bagi kebijakan.

1.1. Kerangka Perdagangan Orang dan Ekstremisme berkekerasan

Untuk keperluan analisis ini, definisi konseptual tentang perdagangan orang, ekstremisme berkekerasan, dan terorisme

perlu diklarifikasi. Dari ketiga konsep tersebut, perdagangan orang telah didefinisikan dengan relatif baik dalam hukum internasional. Pasal 3, paragraf (a) dari Protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons*) mendefinisikan perdagangan orang sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyimpanan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mencapai persetujuan seseorang yang memiliki kontrol atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi harus mencakup, paling tidak, eksploitasi prostitusi atau bentuk-bentuk lain eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang mirip dengan perbudakan, atau pengambilan organ. Protokol ini juga mengatur bahwa persetujuan (*consent*) korban perdagangan orang untuk eksploitasi yang dimaksud tidak relevan apabila salah satu cara yang disebutkan di atas telah digunakan.

Protokol Palermo ditandatangani oleh 117 negara dengan 173 negara terdaftar sebagai pihak-pihak (*parties*) dalam Protokol. Hal ini juga disebutkan dalam Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak-anak (*ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*) di mana Indonesia menjadi anggotanya. Meskipun terdapat kesepakatan umum dari komunitas internasional sehubungan dengan ketentuan umum Protokol Palermo, hal

ini bukannya tanpa kritik. Sebagai contoh, dikemukakan bahwa definisi PBB kurang jelas dan memberikan ruang abu-abu, di mana terdapat proses-proses yang berakhir dengan eksploitasi, namun unsur paksaannya tidak selalu dapat diidentifikasi (Palmer 2012).

Di Indonesia, definisi perdagangan orang yang agak sempit dalam Protokol Palermo tersebut telah diperluas untuk dapat lebih menangkap kenyataan di lapangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendefinisikan perdagangan orang sebagai “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.” [penekanan ditambahkan]. Penelitian ini menggunakan definisi hukum nasional ini.

Berikutnya, tidak terdapat kesepakatan internasional tentang definisi ekstremisme berkekerasan atau terorisme. Terlepas dari pencapaian-pencapaian yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir berkaitan dengan upaya multilateral untuk melawan terorisme, komunitas internasional belum mampu menyepakati definisi mengenai keduanya.

UNESCO, dalam dokumen *“Preventing violent extremism through education: a guide for policy-makers”* misalnya, menunjukkan bahwa pemahaman paling umum tentang ekstremisme berkekerasan adalah pemahaman yang mengacu pada kepercayaan dan tindakan orang-orang yang mendukung atau menggunakan kekerasan untuk mencapai ideologis, tujuan agama atau politik. Ini dapat mencakup terorisme dan bentuk-bentuk kekerasan bermotif politik lainnya. Makalah USAID berjudul *“Development Response to Violent Extremism and Insurgency”* mengidentifikasi ekstremisme berkekerasan sebagai “mengadvokasi, terlibat dalam, mempersiapkan, atau mendukung kekerasan yang dimotivasi atau dibenarkan secara ideologis untuk tujuan sosial, ekonomi dan politik. Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mendefinisikan ekstremisme berkekerasan sebagai “mempromosikan pandangan yang memicu dan menghasut kekerasan dalam memajukan kepercayaan tertentu, dan menumbuhkan kebencian yang mungkin mengarah pada kekerasan antar-komunitas.”

Mengingat kebutuhan untuk menangkap konteks lokal dari kasus Indonesia, penelitian ini menggunakan definisi terorisme yang disediakan dalam undang-undang nasional. UU No. 5 Tahun 2018 mendefinisikan terorisme sebagai “perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional

dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.” “Ekstremisme berkekerasan” dan “terorisme” dengan demikian digunakan secara bergantian dalam laporan ini untuk merujuk pada fenomena yang sama.

1.2. Temuan Umum mengenai Hubungan Perdagangan Orang dan Ekstremisme Berkekerasan

Tautan antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan atau terorisme telah diteliti di berbagai belahan dunia. Sementara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan sebagian besar telah dipelajari sebagai dua subjek yang terpisah, telah muncul perhatian yang lebih terhadap hubungan antara keduanya. Hal ini juga telah disebutkan dan dicatat dalam sejumlah dokumen PBB, termasuk Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2195 (2014), 2253 (2015), 2199 (2015), 2368 (2017), dan 2388 (2017).

Terdapat berbagai jenis hubungan (*nexus*), dan umumnya, pertemuan langsung antara perdagangan orang dengan aktivitas teroris dan ekstremis berkekerasan. Hal ini lebih banyak terlihat di daerah-daerah konflik bersenjata atau perang. Dalam studinya tentang hubungan (*nexus*) teror-kejahatan di Georgia, Traughber mencatat bahwa di tempat-tempat di mana perdagangan orang merupakan bagian penting dari kegiatan kejahatan terorganisir, dicurigai terdapat kaitannya dengan terorisme (Traughber: 2007). Selain itu, penggunaan perdagangan orang oleh kelompok teroris juga bisa dibilang lebih umum terjadi di daerah konflik atau negara-negara lemah dengan pemerintah yang korup atau terdapat kevakuman kekuasaan

di mana lebih mudah untuk kelompok-kelompok ekstremis berkekerasan untuk mengendalikan populasi. Pada wilayah-wilayah ini, ketidakstabilan dan kegagalan supremasi hukum telah menghadirkan impunitas dan memungkinkan berkembangnya jaringan perdagangan orang dan ekstremis berkekerasan (UN SG 2016; Walt 2015; Welch 2017; Shelley 2003).

Dengan latar belakang tersebut, organisasi-organisasi teroris telah dilaporkan dalam beberapa kasus menggunakan perdagangan orang untuk berbagai keperluan. Salah satu tujuannya adalah untuk pendanaan. Sejak dekade 1990-an, organisasi teroris telah terlibat dalam kejahatan terorganisir untuk mendanai operasi mereka (Curtis dan Karakan 2002; Mili 2006; Shelley dan Melzer 2011). Salah satu contoh yang paling menonjol dari hubungan antara terorisme dan kejahatan terorganisir adalah penggunaan perdagangan narkoba, penyelundupan senjata, penyelundupan orang, pencucian uang, perampokan, dan penyelundupan barang lain dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) di Turki untuk menghasilkan pendanaan organisasi mereka (Roth dan Sever 2007; Cinar 2010). Dalam beberapa tahun terakhir, perlu dicatat bahwa semakin banyak kelompok-kelompok teroris yang memperoleh manfaat dari kejahatan terorganisir internasional dan perdagangan orang, narkoba, senjata dan korupsi (Schantz 2018). Aktivitas-aktivitas kejahatan terorganisir, termasuk perdagangan orang, umumnya digunakan oleh organisasi ekstremisme berkekerasan sebagai alternatif sumber pendanaan, terutama ketika sumber utama pendanaan mereka terganggu. Al-Qaeda, misalnya, beralih ke kegiatan kejahatan terorganisir,

termasuk perdagangan orang, untuk membiayai operasi mereka sebagai akibat dari perang melawan teror yang dipimpin Amerika Serikat yang mengganggu sumber pendanaan tradisional mereka (Gonzalez 2013). ISIS juga dilaporkan terlibat dalam penyelundupan barang antik, penyelundupan migran, dan perdagangan orang untuk menghasilkan dana sejak tahun 2014 ketika AS dan sekutunya menyerang fasilitas minyak mereka yang juga sumber utama pendanaan kelompok tersebut (Walt 2015). Telah banyak yang berpendapat bahwa aktivitas-aktivitas kejahatan terorganisir, termasuk perdagangan seks dan perdagangan narkoba, dipilih sebagai alternatif sumber pendanaan karena investasinya relatif lebih rendah, pengembalian cepat, margin keuntungan yang tinggi, risiko penangkapan yang rendah, dan hukuman yang rendah (Shelley 2003).

Dengan menggunakan perdagangan orang, kelompok-kelompok teroris dilaporkan telah mendapatkan banyak keuntungan dari pasar budak, perbudakan seksual, dan tebusan penculikan. Sebagai ilustrasi, ISIS dilaporkan telah menculik dan mengeksploitasi kelompok Yazidi, Kristen, dan komunitas Syiah di Irak untuk pembayaran tebusan atau untuk dijual sebagai budak seks (Lynch 2014; FATF 2018a). Organisasi ini dilaporkan beroperasi di pasar yang sistematis dalam menjual perempuan yang mereka culik dengan cara lelang budak melalui internet, perbudakan seksual di rumah bordil, dan perbudakan domestik (Gonzalez 2013; Lynch 2014; FATF 2018a). Al-Shabaab juga dilaporkan mengeksploitasi perempuan dengan menipu mereka dengan janji kesempatan kerja yang lebih baik, tetapi

dalam kenyataannya, gaji mereka dibayar langsung ke kelompok teroris tersebut (FATF 2018). Meskipun tidak sebesar seperti, misalnya, perdagangan narkoba, teroris sering bergantung pada keuntungan dari perdagangan orang (GFI 2017; Traugher 2007).

Meskipun merupakan salah satu kejahatan terorganisir yang paling menguntungkan dan menjadi sumber pendanaan alternatif, perdagangan orang, bagaimanapun juga, bukanlah sumber utama pendanaan para teroris. Keuntungan dari perdagangan orang tidaklah substansial untuk kelompok-kelompok teroris tersebut dan tidak menjadi sumber pendanaan utama (Traugher 2007; Shelley 2003; FATF 2018a). Sebagian besar pendanaan teroris umumnya berasal dari cara-cara yang lebih konvensional. Donasi, *crowd-funding*, *crowd-lending*, dan cara lain seperti seperti kegiatan amal dilaporkan menjadi bagian dari cara populer bagi organisasi-organisasi teroris untuk menghasilkan dana (FATF 2018b). Perdagangan orang juga dianggap sebagai sumber pendanaan yang lebih bersifat oportunistik untuk kelompok-kelompok teroris (Gonzalez 2013; Schantz 2018; FATF 2018a). Namun, ISIS menjadi contoh kasus yang khusus. Kontrol ISIS atas wilayah yang luas dan populasi yang banyak memungkinkannya untuk menghasilkan pendapatan dari penyelundupan minyak serta pemerasan dan menarik pajak (NTFRA 2018).

Di luar urusan pendanaan, perdagangan orang sebenarnya telah digunakan oleh kelompok-kelompok teroris untuk tujuan yang jauh lebih besar, yaitu: (1) cara-cara teror yang sistematis; (2) rekrutmen

dan eksploitasi; dan (3) mekanisme operasional. Untuk tujuan pertama, kelompok-kelompok teroris dilaporkan telah menggunakan perdagangan orang sebagai bagian dari taktik perang sistematis dan teror yang lebih luas untuk mengeksploitasi, menaklukkan serta menekan atau mengintimidasi populasi tertentu dan mengurangi resistensi terhadap kontrol mereka, atau hal ini ditujukan untuk membersihkan dan menghancurkan secara permanen masyarakat dalam wilayah kendali mereka (UN 2016; Binetti 2017; Welch 2017; GFI 2017). Metode ini dapat dibilang sistematis karena direncanakan dengan hati-hati dengan rantai komando operasi untuk menyerang, menculik, dan mengeksploitasi populasi, termasuk memberlakukan sistem pengaturan kerja paksa atau perbudakan seksual (Murad 2018). Penggunaan perdagangan orang sebagai alat teror tidak hanya dilakukan oleh ISIS di Irak. Boko Haram juga dilaporkan menggunakan metode penculikan dan eksploitasi di daerah yang mereka kuasai di Nigeria (Shelley 2014).

Dalam hal rekrutmen dan eksploitasi, perdagangan orang telah digunakan dalam dua cara. Pertama, perdagangan orang telah digunakan untuk rekrutmen melalui kekuasaan atau paksaan. ISIS di Irak menggunakan orang-orang yang diperdagangkan untuk kerja paksa dan eksploitasi seksual (Schantz 2018). Selain itu, beberapa laporan dari PBB juga mengungkapkan perekrutan anak-anak melalui perdagangan dan penculikan oleh kelompok-kelompok teroris, khususnya di daerah konflik. Menurut Laporan Sekretaris Jenderal PBB tahun 2016, *Lord's Resistance Army* di Republik Afrika Tengah, *Ejército de Liberación Nacional* di Kolombia,

Kelompok-kelompok teroris, ISIS khususnya, dilaporkan menggunakan media sosial dan media daring lainnya untuk mendistribusikan propaganda rekrutmen mereka.

Boko Haram di Nigeria, *Moro National Liberation Front* di Filipina, Al-Shabaab di Somalia, dan ISIS di Suriah telah merekrut dan mengeksploitasi anak laki-laki dan perempuan tidak hanya untuk tujuan pertempuran (misalnya direkrut untuk menjadi tentara anak-anak, pelaku bom bunuh diri, dan perisai manusia), tetapi juga untuk tujuan pendukung (misalnya dukungan logistik dan kerja paksa).

Cara kedua di mana kelompok-kelompok ekstremis berkekerasan menggunakan perdagangan orang adalah sebagai metode rekrutmen dan eksploitasi melalui penipuan dan janji imbalan. Kelompok-kelompok ekstremis berkekerasan telah dilaporkan mengadopsi metode yang mirip dengan perdagangan orang dalam menipu anggota baru dan mengeksploitasinya untuk berbagai keperluan seperti dukungan logistik, budak seksual, istri, pejuang, pelaku bom bunuh diri, dan buruh (Gonzalez 2013; GFI 2017; Binetti 2017). Al-Shabaab, misalnya, dilaporkan menjanjikan peluang

kehidupan dan pekerjaan yang lebih baik untuk mengeksploitasi korbannya secara seksual atau menggunakan mereka sebagai pekerja paksa (Schantz 2018). Perekrutan ISIS juga menggunakan penipuan, ancaman, janji-janji imbalan, dan penyalahgunaan posisi rentan korban karena mereka menargetkan anak-anak, remaja lelaki dan perempuan dengan menampilkan propaganda kesempatan hidup yang lebih baik di bawah kekuasaan mereka (resolusi A/72/164; Binetti 2017). Kelompok-kelompok teroris, ISIS khususnya, dilaporkan menggunakan media sosial dan media daring lainnya untuk mendistribusikan propaganda rekrutmen mereka (GFI 2017).

Beberapa kelompok ekstremis berkekerasan menggunakan ideologi mereka untuk menjustifikasi berbagai bentuk perdagangan orang yang digunakan dalam operasi mereka, terutama untuk kepentingan eksploitasi dan perekrutan. Ideologi, khususnya penafsiran atas kitab suci agama, telah digunakan

untuk membenarkan kampanye eksploitasi yang sistematis, termasuk kawin paksa, kerja paksa, perbudakan seksual, dan pemerkosaan massal, tidak hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai hukuman yang sah untuk musuh, hadiah untuk pejuang serta untuk menarik rekrutan baru (Binetti 2017; Welch 2017; Murad 2018). Ideologi juga dilaporkan digunakan untuk tujuan rekrutmen. Sementara pelaku perdagangan orang umumnya mendasarkan penipuan mereka pada janji-janji peluang ekonomi yang lebih baik, penipuan kelompok-kelompok ekstremis berkekerasan lebih mendasarkan operasi mereka pada ideologi atau doktrin agama. Mereka membuat janji-janji kehidupan yang lebih baik, termasuk kesejahteraan dan keadilan sistem sosial yang lebih baik, di bawah kepemimpinan mereka, dan mereka juga menawarkan kehidupan yang lebih baik bagi pengikut mereka (Botelho 2014; Welch 2017). Ideologi yang dibingkai dalam penafsiran kitab suci tidak hanya digunakan untuk menyetujui perekrutan, dan kadang-kadang penculikan perempuan dan anak-anak untuk menjadi kombatan, pelaku bom bunuh diri, atau budak, tetapi ideologi juga digunakan sebagai justifikasi untuk mengancam dan mengeksekusi mereka yang menolak perintah ISIS, dan untuk mempertahankan kontrol atas populasi (Lynch 2014, Botelho 2014, Schantz 2018). ISIS bukan satu-satunya kelompok yang telah menggunakan ideologi untuk membenarkan perdagangan orang sebagai modus operandinya. Boko Haram, Al-Shabaab, dan *Lord's Resistance Army* juga dikenal menggunakan ideologi dalam membenarkan perdagangan orang sebagai modus operandi (UNSC 2017, UNSC 2018).

Terakhir, hubungan antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan juga telah ditemukan dalam hal operasi. Hubungan yang paling menonjol antara keduanya adalah terkait penggunaan rute perdagangan dan fasilitator. Beberapa kelompok teroris telah menggunakan rute perdagangan orang untuk kepentingan transportasi atau logistik (Traugher 2007). Kelompok teroris juga telah dilaporkan menggunakan jejaring perdagangan orang untuk mendapatkan akses masuk ke Amerika Serikat (Anderson dan Gonzalez 2013). Ada beberapa indikasi yang mengungkapkan bahwa organisasi-organisasi teroris telah memupuk hubungan dan berbagi fasilitator atau jaringan yang sama dengan kelompok perdagangan orang (Shelley 2014; Berita PBB 2018).

Terlepas keberadaan bukti yang menunjukkan hubungan kompleks antara terorisme dan kejahatan terorganisir di wilayah-wilayah konflik, keduanya masih diperlakukan dan dibingkai secara berbeda karena keduanya dianggap memiliki tujuan yang berbeda secara inheren. Terorisme dan kejahatan terorganisir sering menggunakan metode atau sistem organisasional yang serupa. Keduanya, sampai batas tertentu, mengandalkan kejahatan untuk membiayai operasi mereka. Mereka menggunakan kekerasan dan memanfaatkan teknologi komunikasi, dan juga memadukan kegiatan yang absah (*legitimate*) dan tidak absah (*illegitimate*) (Shelley dan Picarelli 2002). Namun, kedua kejahatan ini terkadang memiliki tujuan yang berbeda. Aktivitas kejahatan transnasional umumnya didorong oleh faktor ekonomi. Terorisme biasanya

lebih didorong faktor ideologis dan berakar pada politik (Shelley dan Picarelli 2002). Selanjutnya, Arasli (2007) juga berpendapat bahwa sementara kejahatan terorganisir transnasional bersifat klandestin, kelompok teroris biasanya lebih memilih untuk mendapatkan eksposur/paparan dalam melaksanakan tindakan mereka di depan publik karena mereka ingin mendapatkan perhatian untuk menyebarkan pesan-pesan politik atau ideologi mereka. Tindakan teroris juga dirancang untuk menyebarkan ketakutan dan memicu reaksi dari negara. Namun, kelompok-kelompok teror seringkali dapat berubah menjadi pelaku kriminalitas, misalnya faksi-faksi dalam Abu Sayyaf tampak sedikit lebih menunjukkan karakter kriminal daripada teroris. Dan hal yang kurang lebih sama terjadi di geng kriminal, misalnya, di Meksiko yang mengerahkan aksi teror publik untuk mengendalikan populasi lokal.

Namun demikian, tinjauan umum atas temuan-temuan penelitian yang ada telah menunjukkan dua pengetahuan berharga dalam memahami hubungan antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan, yaitu:

1. Kondisi konflik, ketidakstabilan, termasuk penegakan hukum yang lemah, kemiskinan dan berkurangnya peluang ekonomi, sistem kesejahteraan sosial yang lemah, serta migrasi atau pemindahan paksa, telah memungkinkan hubungan antara ekstremisme berkekerasan dan perdagangan orang. Dalam sebagian besar kasus yang dilaporkan, konflik atau ketidakstabilan yang didorong oleh ekstremisme berkekerasan telah menguatkan kondisi-

kondisi yang membuat orang rentan terhadap perdagangan orang. Oleh karena itu, juga lebih mudah bagi kelompok-kelompok ekstremis berkekerasan untuk menggunakan perdagangan orang sebagai bagian dari operasi mereka di daerah-daerah tersebut.

2. Perdagangan orang telah digunakan sebagai modus operandi kegiatan ekstremisme berkekerasan, terutama untuk tujuan pendanaan, cara-cara teror sistematis, rekrutmen dan eksploitasi, serta mekanisme operasional. Beberapa kelompok-kelompok ekstremis berkekerasan-terutama ISIS – menggunakan ideologi melalui penafsiran kitab suci agama untuk membenarkan penggunaan metode perdagangan orang dalam operasi mereka.

Karena sebagian besar temuan ini berasal dari penelitian dengan fokus khusus pada wilayah konflik, terdapat kesenjangan dalam penelitian tentang potensi hubungan dalam konteks yang lebih damai di mana kedua kejahatan tersebut ada. Indonesia menyajikan studi kasus yang menarik karena negara ini memiliki konteks demokrasi yang damai di mana masalah perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan masih dianggap sebagai ancaman.

1.3 Desain Penelitian dan Relevansi Studi di Indonesia

Penelitian ini adalah sebuah studi eksploratif untuk melihat apakah terdapat hubungan potensial antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan di Indonesia. Sebagai salah satu negara di

Asia Tenggara dengan pengalaman paling banyak terhadap ancaman terorisme atau ekstremisme berkekerasan, Indonesia juga tidak asing dengan persoalan perdagangan orang. Indonesia adalah salah satu negara asal korban perdagangan orang, dan telah menangani berbagai kasus eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perdagangan pekerja migran. Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan populasi mayoritas Muslim terbesar di dunia dan memiliki sejarah dan pengalaman yang luas dalam menangani berbagai jenis serangan ekstremis berkekerasan, termasuk bom bunuh diri, penembakan, penculikan, dan pembajakan pesawat.

Sejumlah besar penelitian mengenai terorisme dan ekstremisme berkekerasan di Indonesia telah dilakukan secara lintas disiplin ilmu, termasuk kajian mengenai tren umum terorisme dan deradikalisasi (mis. Alvara Research Center, 2018; Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, 2017; Thomas Koruth Samuel Pusat Regional Asia untuk Penanggulangan Terorisme, 2018), penyebab radikalisme dan terorisme (misalnya Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, 2017; Bamualim, et al., 2018; Indonesian Muslim Crisis Center, 2018; Jerard 2015; Solahudin 2018; Azca, 2013), kebijakan dan praktik pemerintah (misalnya The Habibie Center 2017), rehabilitasi dan deradikalisasi (misalnya Pusat Studi Timur Tengah dan Perdamaian Global, 2018; Habibullah, 2014), pendekatan untuk melawan terorisme (Kirana, 2017; Ansori, 2017; Indonesian Muslim Crisis Center, 2017), dan banyak lainnya. Banyak penelitian telah berfokus pada karakter sosial-politik terorisme dan ekstremisme berkekerasan, radikalisme, pendekatan untuk melawan terorisme, kebijakan dan

Foto:
Igor Madrolly/Shutterstock





praktik dari pemerintah, kecenderungan umum terorisme dan de-radikalisasi. Namun, hampir tidak ada penelitian yang meneliti hubungan antara terorisme dan ekstremisme berkekerasan dengan perdagangan orang di Indonesia.

Demikian pula telah ada penelitian ekstensif tentang perdagangan orang di Indonesia dengan berfokus pada beragam aspek dan sudut pandang, termasuk hubungan antara perdagangan orang dan industri perikanan (misalnya, IOM, 2016), peran organisasi internasional dalam memerangi perdagangan orang di Indonesia. Indonesia (mis. Arif, 2016), faktor-faktor penyebab perdagangan orang (mis. Andari 2011; Niko 2016), kebijakan dan kerangka hukum (mis. Satriani & Muis, 2013; Laki, 2013). Namun, hampir tidak ada upaya yang dilakukan untuk meneliti lebih lanjut keberadaan hubungan antara perdagangan orang dan terorisme di Indonesia.

Masalah keberadaan jejaring teroris transnasional ini merupakan bagian dari kekhawatiran dan kepentingan keamanan di Indonesia, dan Asia Tenggara pada umumnya, di mana kelompok teroris berafiliasi ISIS telah menimbulkan ancaman keamanan. Di Indonesia, ISIS telah membangun jaringan yang luas dengan sejumlah kelompok, khususnya *Jamaah Ansharud Daulah* (JAD) dan *Jamaah Islamiyah* (JI). Serangan teroris terbaru di Indonesia dilakukan oleh pelaku yang berafiliasi dengan JAD. Pemboman terbaru di Surabaya dan Sidoarjo, misalnya, dilakukan oleh orang yang diduga anggota JAD dan telah terlibat dalam sel JAD di Provinsi Jawa Timur.

Selain itu, ancaman yang ditimbulkan

Tabel 1. Jumlah Warga Negara Indonesia Bergabung dengan ISIS

Tahun	Jumlah	Sumber Data	Catatan
2015	500	BNPT	-
2016	200	Densus 88	53 orang kembali dari Suriah
2017	671	Densus 88/Polri	524 (Laki-laki) and 147 (Perempuan)

dengan kembalinya “foreign fighters” di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya juga nyata adanya. Di tengah kekalahan ISIS di Timur Tengah, warga negara Indonesia yang pergi untuk berperang di Suriah dan Irak kemungkinan akan kembali ke Indonesia membawa ideologi dan kapasitas untuk melakukan serangan (lihat tabel 1).

Lebih buruk lagi, beberapa negara di mana ISIS berusaha merekrut anggotanya memiliki perbatasan dan kontrol bea cukai yang sangat lemah (Kurlantzick 2016). Perbatasan yang lemah dan tidak dikelola akan terus menghadirkan masalah besar karena memudahkan pergerakan militan dan teroris secara lintas batas (Liow 2016). Selain itu, dalam persoalan keberadaan hubungan antara perdagangan orang dan terorisme, sebagian besar diskusi telah didominasi oleh isu radikalisasi perempuan pekerja migran Indonesia di luar negeri (misalnya Institute for Policy Analysis of Conflict 2017) dan pengungsi atau pencari suaka yang terdampar di Indonesia.

Sementara hubungan antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan atau terorisme di Indonesia masih bersifat dugaan, keberadaan hubungan antara keduanya masih belum jelas dan masih belum diteliti secara serius. Sifat hubungan (*nexus*) ini terbilang ambigu.

Perdagangan orang dan terorisme di Indonesia sebagian besar diperlakukan sebagai dua masalah yang bersifat saling eksklusif. Namun, munculnya kasus yang melibatkan radikalisasi pekerja migran di luar negeri, sejumlah orang bermigrasi ke Irak dan Suriah untuk mendukung ISIS, anak-anak yang direkrut sebagai pelaku bom bunuh diri, serta penculikan nelayan oleh sebuah kelompok ekstremis berkekerasan, telah memunculkan pertanyaan mengenai potensi hubungan antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan. Apakah terdapat hubungan antara operasi perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan di Indonesia? Apakah ada kerentanan tertentu yang dapat mempengaruhi hubungan antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan di Indonesia? Apa persamaan atau perbedaan antara kasus di Indonesia dan kasus di daerah konflik? Kajian yang mengeksplorasi hubungan tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian eksploratif ini sangat penting untuk membangun kerangka acuan untuk penelitian dan penyelidikan di masa mendatang mengenai masalah ini.

Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah “Apakah terdapat hubungan antara ekstremisme berkekerasan dan perdagangan orang di Indonesia?” Jika bukti

menunjukkan adanya hubungan antara kedua masalah, beberapa pertanyaan penelitian lanjutan dirumuskan lebih lanjut:

1. Sampai sejauh mana perdagangan orang terkait dengan ekstremisme berkekerasan di Indonesia?
2. Dengan cara apa perdagangan orang terkait dengan ekstremisme berkekerasan di Indonesia?
3. Populasi mana yang rentan terhadap perdagangan orang sebagai akibat dari perluasan ISIS di Indonesia?
4. Apa saja kondisi yang meningkatkan kerentanan terhadap perdagangan orang sebagai akibat dari ekstremisme berkekerasan di Indonesia?

Berdasarkan temuan yang ada dan pertanyaan penelitian, hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Karena ekstremisme berkekerasan belum berhasil mendapatkan kontrol yang signifikan atau menciptakan ketidakstabilan di Indonesia, maka hubungan langsung antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan tidak terdapat di Indonesia;
2. Hubungan antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan di Indonesia hanya terdapat dalam hal potensi; dan
3. Potensi hubungan antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan di Indonesia mungkin ditemukan dalam dua cara: (a) kesamaan dalam metode rekrutmen dan eksploitasi; dan (b) kesamaan dalam karakteristik populasi yang rentan.

1.4. Metodologi

Studi kualitatif mendalam ini utamanya menggunakan wawancara terbuka dengan beragam pemangku kepentingan terkait, baik yang terkait dengan terorisme atau perdagangan orang. Mereka yang diwawancarai termasuk korban perdagangan orang, mantan narapidana terorisme, kementerian terkait, LSM / organisasi lokal dan internasional, cendekiawan, dan aparat keamanan. Sekitar 20 informan telah diwawancarai dalam periode bulan November dan Desember 2018.

Pada akhir penelitian ini, dua diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*) telah dilakukan di The Habibie Center pada 9-10 Januari 2019 untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas data dengan mengundang pemangku kepentingan yang relevan dan strategis. Sumber-sumber sekunder juga digunakan sebagai referensi, meliputi publikasi akademis, catatan publik, dokumen pemerintah, dan surat kabar dan majalah lokal dan nasional. Kombinasi analisis sekunder dari data penelitian dengan data primer menyediakan bukti komparatif dan jaminan tambahan yang menggunakan sumber data yang berbeda dan dapat digunakan untuk validasi silang atau triangulasi data.





2

Temuan Utama Penelitian

Temuan Utama Penelitian

2.1 Tren Utama Perdagangan Orang di Indonesia

Bagian penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perdagangan orang dipahami di Indonesia, bagaimana hal itu terjadi, dan apa saja karakteristik dari korban. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini berguna dalam mengidentifikasi suatu pemahaman umum dari perdagangan orang di Indonesia dan kemungkinan titik temu antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan. Informasi ini juga penting untuk memberikan pengantar tentang perdagangan orang bagi para pemangku kebijakan yang berurusan dengan ekstremisme berkekerasan di Indonesia dan yang mungkin tidak memiliki pemahaman komprehensif mengenai perdagangan orang.

Semua ahli dan pembuat kebijakan tentang perdagangan orang yang berpartisipasi dalam penelitian ini

mengacu pada definisi Protokol Palermo tentang perdagangan orang yang diadopsi dalam hukum Indonesia. Mereka menekankan bahwa perdagangan orang harus didefinisikan secara ketat sesuai dengan Protokol tersebut. Ini berarti migrasi hanya dapat dianggap sebagai perdagangan orang jika memenuhi ketiga elemen yang mendefinisikan perdagangan orang, yaitu proses, cara, dan tujuan eksploitasi. Investigasi dan analisis yang cermat diperlukan untuk menghindari salah tafsir atas suatu kasus.

Seorang ahli tentang perdagangan pekerja migran mencatat bahwa:

“Perdagangan orang (sebenarnya) adalah rangkaian kejahatan terkait (yang dilakukan) melalui tiga elemen, yaitu proses, cara, dan tujuan. Ketiga elemen ini harus dibuktikan. Terkadang polisi hanya mempertimbangkan satu unsur dan tidak memperhitungkan unsur lainnya. Mereka mendefinisikan kasus itu

sebagai penipuan, tetapi mereka tidak kemudian memeriksa proses rekrutmen, dan mengecek apakah eksploitasi telah terjadi.”¹

Di Indonesia, cara paling umum untuk rekrutmen perdagangan orang adalah melalui penipuan dan memanfaatkan situasi rentan korban. Penelitian ini mengungkapkan bahwa penipuan melalui janji-janji pendapatan yang lebih baik, penipuan dokumen, persuasi, dan ikatan hutang adalah cara-cara paling umum dalam perekrutan perdagangan orang di Indonesia. Ini umumnya ditemukan dalam kasus perdagangan orang yang melibatkan pekerja migran Indonesia. Mereka diiming-imingi janji penghasilan yang lebih tinggi, kemudian mereka dipindahkan dan diterima oleh majikan mereka, tetapi mereka tidak diberikan apa yang dijanjikan kepada mereka.² Pemanfaat kondisi korban yang tengah rentan, atau penyalahgunaan kekuasaan, juga jamak ditemukan dalam kasus perdagangan orang di Indonesia, khususnya dalam kasus yang melibatkan pekerja migran atau pekerja rumah tangga. Dalam kasus-kasus seperti itu, para pekerja sering dipaksa berada dalam posisi yang tidak menguntungkan karena posisi kuasa mereka yang tidak setara dan semakin diperburuk melalui berbagai cara penipuan atau jeratan hutang. Misalnya, agen perekrutan akan mengeluarkan dokumen palsu untuk pekerja atau meminjamkan mereka uang untuk membiayai perjalanan awal mereka, sehingga hal ini menjebak

pekerja dalam jeratan hutang, yang memungkinkan agen atau majikan untuk mempertahankan kendali mereka atas para korban dan mengeksploitasi pendapatan mereka.³ Selain pekerja migran atau pekerja rumah tangga, pemanfaatan kondisi korban yang rentan juga ditemukan dalam kasus perdagangan anak di Indonesia, di mana orang tua anak-anak tersebut menggunakan kuasa mereka untuk mengeksploitasi anak-anak mereka untuk berbagai tujuan, termasuk kerja paksa atau prostitusi.⁴

Informasi yang didapat dari wawancara-wawancara juga mengungkapkan bahwa eksploitasi adalah ciri khas utama perdagangan orang. Mereka menyoroti bahwa terlepas dari proses rekrutmen dan perpindahan, apakah itu dilakukan melalui saluran legal atau ilegal, atau apakah korban dipaksa atau secara sukarela direkrut, perdagangan orang masih bisa terjadi asalkan terdapat penyalahgunaan kekuasaan dan niat untuk eksploitasi selama proses tersebut berlangsung.⁵ Sebagai ilustrasi, seorang ahli dari IOM di Indonesia menjelaskan bahwa:

“Perdagangan orang dapat dilakukan melalui cara legal atau ilegal. Kami tidak melihatnya berdasarkan apakah dokumen tersebut asli atau tidak, atau apakah mereka bermigrasi melalui saluran pemerintah (legal), atau melalui sembunyi-sembunyi. Selama ketiga elemen terpenuhi, misalnya, ada perekrutan, pengangkutan, pemindahan,

1 Wawancara dengan salah satu pengurus INFEST Indonesia, sebuah organisasi non-profit yang bergerak di bidang manajemen informasi dan pengetahuan terkait pekerja migran Indonesia.

2 *Ibid.*

3 *Ibid.*

4 *Ibid.*

5 Wawancara dengan salah satu *officer* unit *counter-trafficking* dan migrasi pekerja IOM Indonesia, dan salah seorang pengurus INFEST Indonesia.

dan ada cara-cara yang dipakai termasuk pemalsuan dokumen, atau mungkin tidak ada penipuan dokumen tetapi ada penyalahgunaan kekuasaan, yang mengindikasikan elemen eksploitasi. Ini bisa diselidiki, dan kita bisa menyebut ini kasus perdagangan (orang). Ini juga salah satu kesalahan dari pihak pemerintah karena mereka berpikir bahwa kasus perdagangan orang harus ilegal, tetapi ini tidak selalu terjadi.⁶

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, bahkan agen terdaftar dapat tetap mengeksploitasi pekerja dengan mengurangi pendapatan mereka, tidak membayar pendapatan mereka, atau mengeksploitasi mereka secara seksual.⁷ Niatan saja sebenarnya sudah cukup untuk menjadi langkah awal tuntutan hukum terhadap pelaku.⁸ Mengomentari mengenai hal tersebut, seorang pakar menjelaskan:

“Bahkan jika eksploitasi belum terjadi, tetapi niat kriminal ada di sana, maka kita dapat mengatakan bahwa *mens rea*-nya telah muncul. Ini sebenarnya bisa dituntut sebagai perdagangan orang.”⁹

Masih terkait dengan pemahaman definisi perdagangan orang, beberapa ahli lebih lanjut menjelaskan bahwa perdagangan orang tidak boleh disamakan dengan penyelundupan manusia (*people smuggling*) karena, tidak seperti perdagangan orang, pelanggaran penyelundupan manusia hanya melibatkan transfer ilegal atau proses pemindahan, tanpa penipuan atau eksploitasi. Misalnya, seorang pakar dari IOM

di Indonesia menjelaskan bahwa:

“Bisnis penyelundupan manusia selesai setelah mencapai negara atau daerah tujuan; sementara perdagangan orang akan terus berlanjut. Biasanya, pelaku penyelundupan manusia hanya akan mengambil manfaat dari proses penyelundupannya saja. Hanya itu saja. Sementara pada perdagangan orang melibatkan penyelundupan, mungkin keberangkatannya legal, dan proses mekanisme kontrol yang konstan sampai para korban memberikan keuntungan kepada para pelaku, yang bisa bersifat material atau non-material. Itulah bedanya. Penyelundup tidak perlu eksploitasi. Mereka dibayar hanya untuk layanan untuk memindahkan orang.”¹⁰

Dalam menjawab pertanyaan kedua, semua ahli pada umumnya berbagi cerita yang sama, yaitu perdagangan seksual dan kerja paksa yang melibatkan pekerja migran adalah kasus paling umum dari perdagangan orang yang dilaporkan di Indonesia. Pandangan ini juga konsisten dengan beberapa laporan publikasi tentang perdagangan orang di Indonesia. Misalnya, menurut *US Department of State's Trafficking in Persons Report* (2018), Indonesia merupakan negara asal utama untuk perdagangan orang. Kasus yang paling umum dari perdagangan orang yang melibatkan warga negara Indonesia adalah kerja paksa dan eksploitasi seksual. Kerja paksa dilaporkan banyak ditemukan di kalangan pekerja migran Indonesia

6 Wawancara dengan salah seorang *officer* dari IOM Indonesia.

7 *Ibid.*

8 Wawancara dengan salah satu pengurus INFEST Indonesia.

9 *Ibid.*

10 Wawancara dengan salah seorang *officer* dari IOM Indonesia



Foto:
Guilherme Cunha/Unsplash

yang bekerja di sektor domestik, pabrik, konstruksi, dan manufaktur di Asia. dan Timur Tengah serta di perkebunan kelapa sawit di Malaysia dan sektor perikanan di Samudra Hindia dan Pasifik, eksploitasi seksual dilaporkan banyak ditemukan di kalangan perempuan yang bekerja di Malaysia, Taiwan, dan Timur Tengah (US State Dept: 2018).

Pada tingkat yang lebih rendah, Indonesia juga merupakan negara tujuan untuk perdagangan orang. Seorang ahli dari IOM Indonesia menjelaskan bahwa sebagian besar korban berasal dari Eropa Timur dan Mongolia, dan ada yang dieksploitasi secara seksual dalam bisnis pelacuran, kebanyakan di Jakarta.¹¹ Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa pada tahun 2015 terdapat beberapa kasus kerja paksa di bidang perikanan di perbatasan utara dekat Tiongkok.¹² Namun, ia lebih lanjut menjelaskan bahwa Indonesia masih merupakan negara asal utama bagi korban perdagangan orang, dan bahwa

sekitar 70 hingga 80 persen dari kasus perdagangan orang yang melibatkan warga negara Indonesia bersifat lintas batas dan terjadi di luar teritori Indonesia.¹³

Terkait dengan persoalan rekrutmen, para peserta FGD umumnya mengidentifikasi cara penipuan melalui pekerjaan dan/atau pendapatan atau tawaran keuntungan sebagai metode perekrutan yang paling sering digunakan. Penipuan ini diiklankan melalui berbagai saluran, termasuk jaringan pribadi, poster, selebaran, spanduk, dan bahkan *platform* media sosial di internet.¹⁴ Sebuah laporan dari Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPO) (2016), juga menekankan bahwa janji-janji kesempatan kerja dan pendapatan yang lebih baik menjadi hal yang jamak muncul dalam perekrutan PRT, buruh migran, pekerja seksual, pekerja paksa, perdagangan anak, serta perdagangan organ. Perekrutan dari perdagangan orang

11 Wawancara dengan salah seorang *officer* dari IOM Indonesia.

12 *Ibid.*

13 *Ibid.*

14 Wawancara dengan salah satu pengurus INFEST Indonesia.

di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh orang-orang yang dipercaya oleh korban, seperti agen pekerja migran, anggota keluarga, tetangga, teman, dan pada kasus tertentu melibatkan oknum pegawai pemerintah (KPPA 2016). Namun, sebagian besar orang Indonesia yang terlibat dalam perekrutan perdagangan orang mengklaim bahwa mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka tawarkan adalah perdagangan orang, dan mereka juga bersikukuh bahwa niat mereka baik karena mereka hanya berusaha untuk membantu anak-anak, saudara, atau teman-teman mereka.¹⁵

Para peserta menyoroti bahwa perempuan, baik dewasa maupun anak-anak, dan pekerja migran adalah populasi yang paling rentan di Indonesia. Perdagangan perempuan dan anak perempuan biasanya dilakukan untuk tujuan eksploitasi seksual, dan mereka sebagian besar dimanfaatkan dalam bisnis prostitusi di dalam negeri.¹⁶ Menurut seorang pekerja sosial pemerintah, beberapa dari korban ini direkrut secara sukarela. Mereka tertarik bergabung karena alasan ekonomi, terutama untuk mendukung keluarga mereka dan untuk membeli barang-barang tersier seperti sebuah ponsel, tanpa menyadari risiko yang akan mereka hadapi.¹⁷

Terkait dengan eksploitasi pekerja migran, peserta dalam penelitian ini menyoroti bahwa pekerja migran Indonesia sebagian besar rentan terhadap kerja

paksa. Pekerja rumah tangga, yang sebagian besar perempuan, sangat rentan karena mereka relatif terisolasi dengan kontak yang lebih sedikit dengan rekan-rekan mereka dan bahkan kurang akses untuk komunikasi sehingga relatif lebih sulit bagi mereka untuk melaporkan adanya kejahatan atau eksploitasi.¹⁸ Pekerja migran laki-laki, di sisi lain, lebih rentan terhadap kerja paksa, khususnya di industri kelapa sawit dan perikanan.¹⁹

Kerentanan pekerja migran Indonesia terhadap perdagangan orang ini juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, keterampilan, dan penegakan hukum di tingkat provinsi. Pada dasarnya, pergeseran dalam tingkat pendidikan dan keterampilan di daerah tertentu dapat memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pergeseran dinamika daerah sumber dan tujuan pekerja migran. Ketiadaan regulasi dan perlindungan pemerintah yang lemah juga dianggap sebagai bagian dari faktor yang mempengaruhi kerentanan.²⁰ Seorang ahli dari IOM Indonesia menyatakan:

“Sebelumnya, Jawa Barat, Jawa Timur, dan pada umumnya pulau Jawa, yang merupakan daerah asal utama pekerja migran Indonesia. Sekarang sudah bergeser. Sekarang, Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki jumlah pekerja migran yang tinggi, demikian juga Nusa Tenggara Barat (NTB), kemudian diikuti oleh Jawa. Pergeseran ini mungkin

15 Wawancara dengan salah seorang *officer* dari IOM Indonesia.

16 Berdasarkan wawancara dengan salah seorang pejabat PSMP Handaryani, sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Sosial RI yang berfungsi diantaranya menampung dan menangani deportan yang WNI yang berniat bergabung dengan ISIS.

17 *Ibid.*

18 Wawancara dengan salah seorang pengurus INFEST Indonesia.

19 Wawancara dengan salah seorang aktivis HAM dan pejabat Perwakilan Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights dan salah seorang pejabat Komnas Perempuan.

20 Wawancara salah seorang *officer* dari IOM Indonesia.

karena untuk sektor pekerja rumah tangga, pekerja di Jawa Barat dan provinsi lain di Jawa, sebagian besar telah meningkatkan keterampilan mereka. Mereka telah memperoleh beberapa pengalaman, sehingga posisi tawar mereka juga meningkat. Sementara itu di bagian Timur, ketika kita berbicara tentang situasi di NTT, itu seperti Jawa dua puluh tahun yang lalu. Tidak ada peraturan yang jelas, respon dari pemerintah lemah, dan di NTT, orang-orang tertarik untuk meninggalkan kampung halaman hanya dengan janji gaji satu juta (rupiah).²¹

Selain itu, kemiskinan dan kurangnya ketersediaan peluang ekonomi juga disebutkan sebagai faktor yang membuat orang lebih rentan terhadap perdagangan orang. Menurut seorang ahli dari IOM Indonesia, pembangunan otonomi daerah di tingkat provinsi dapat memengaruhi ketersediaan kesempatan kerja yang lebih baik dengan gaji yang kompetitif, misalnya melalui pembukaan pabrik manufaktur baru atau bisnis baru, yang dapat membuat migrasi menjadi kurang menarik.²² Sederhananya, kondisi kemiskinan dan kondisi struktural pembangunan ekonomi di tingkat provinsi dapat memengaruhi insentif bagi masyarakat di daerah itu untuk memilih menjadi pekerja migran atau tetap dengan tawaran pekerjaan dan pendapatan yang ada di daerahnya. Di tempat-tempat di mana tingkat kemiskinannya tinggi dan kesempatan kerja kurang menarik, orang cenderung menjadi lebih rentan terhadap

perdagangan orang.

Migrasi yang tidak aman juga diidentifikasi sebagai salah satu hal yang meningkatkan kerentanan terhadap perdagangan orang. Kurangnya penegakan hukum dan mekanisme pemantauan, terutama di tingkat desa di mana proses perekrutan biasanya terjadi, memungkinkan migrasi yang tidak aman bagi pekerja migran, sehingga membuat mereka lebih rentan terhadap perdagangan orang.²³ Seorang peserta juga menggarisbawahi bahwa pekerja migran yang pergi melalui cara-cara ilegal seperti penyelundupan, cenderung lebih rentan terhadap perdagangan orang karena tidak hanya mereka telah melanggar hukum, mereka juga tidak memiliki kapasitas dan jaringan untuk mendapatkan pekerjaan dan perlindungan yang layak.²⁴ Singkatnya, pekerja migran yang pergi melalui proses migrasi yang tidak aman lebih rentan terhadap eksploitasi karena mereka tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum yang tepat.

Peserta dalam wawancara juga mengidentifikasi dua kelompok rentan lainnya, yakni orang-orang yang bekerja di daerah perbatasan dan pengungsi atau orang terlantar seperti pengungsi Rohingya. Orang yang bekerja di daerah perbatasan dianggap sangat rentan terhadap perdagangan orang karena daerah perbatasan memiliki kapasitas penegakan hukum yang kurang efektif.²⁵ Pengungsi dan mereka yang terusir dari tempat

21 *Ibid.*

22 *Ibid.*

23 Wawancara dengan salah satu pejabat Komnas Perempuan Indonesia.

24 Wawancara dengan salah satu *officer* dari IOM Indonesia.

25 Wawancara dengan salah seorang aktivis HAM dan pejabat Perwakilan Indonesia untuk AICHR

tinggalnya juga diidentifikasi sebagai populasi yang sangat rentan ke perdagangan orang.²⁶

2.2 Tren Kunci Ekstremisme Berkekerasan di Indonesia

Bagian dari penelitian ini berusaha memahami bagaimana ekstremisme berkekerasan dipahami di Indonesia, dalam hal apa hal itu terjadi di negara ini, dan mengkaji populasi mana yang rentan terhadap rekrutmen kelompok ekstremisme berkekerasan. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman mengenai fenomena dan hubungannya dengan perdagangan orang. Informasi tersebut juga penting sebagai pemahaman latar belakang ekstremisme berkekerasan karena, seperti juga terlihat dari penelitian ini, para pemangku kepentingan yang bekerja dalam isu-isu perdagangan orang di Indonesia belum tentu dilengkapi dengan pemahaman lengkap mengenai ekstremisme berkekerasan.

Peserta wawancara menyebut ekstremisme berkekerasan sebagai istilah lain untuk terorisme. Oleh karena itu, mereka sependapat bahwa ekstremisme berkekerasan harus dipahami dalam hal terorisme sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 5/2018. Kelompok transnasional seperti Al-Qaeda dan ISIS, dan kelompok-kelompok lokal seperti Negara Islam Indonesia (NII), JI, dan JAD sering disebutkan dalam wawancara. Para informan berbagi persepsi yang sama bahwa ekstremisme berkekerasan di

Indonesia didominasi oleh kelompok Islamis ekstrem yang menggunakan agama untuk membenarkan kekerasan dalam mengejar tujuan politik.

Ini juga disoroti oleh salah satu pakar ekstremisme berkekerasan di Indonesia, yang mengatakan bahwa:

“Ancaman terorisme di Indonesia sangat menantang karena kami menangani terorisme yang diilhami oleh agama. Ketika kelompok-kelompok teroris menggunakan agama sebagai tameng mereka, mereka akan tampak suci, mereka seakan-akan mewakili agama.”²⁷

Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa dominasi pengaruh agama telah membuatnya menjadi sangat menantang untuk melawan ekstremisme berkekerasan di Indonesia karena setiap serangan terhadap kelompok tersebut dibingkai ulang sebagai serangan terhadap agama, dan narasi ini digunakan tidak hanya untuk memantik persepsi ketidakadilan atau viktimisasi di antara mereka, tetapi juga sebagai pembenaran untuk memulai balas dendam serangan terhadap negara.²⁸

Penelitian ini menggarisbawahi bahwa ekstremisme berkekerasan telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Selain karena kuatnya ideologi Islamis yang ekstrem, naik turunnya ancaman ekstremisme berkekerasan di Indonesia adalah suatu fungsi dari perubahan kondisi sosial politik dalam

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Wawancara dengan salah seorang peneliti dari Indonesia Muslim Crisis Center (IMC2), sebuah organisasi non-pemerintah yang fokus pada pemberantasan kekerasan mengatasnamakan agama di Indonesia.

²⁸ *Ibid.*

Ketika kelompok-kelompok teroris menggunakan agama sebagai tameng mereka, mereka akan tampak suci, mereka seakan-akan mewakili agama

negeri dan perkembangan internasional. Di masa lalu ketika negara sedang dalam proses pembangunan dan legitimasi sistem politik tengah diperebutkan, aksi teror digunakan oleh gerakan jihad militan sebagai bagian dari upayanya melakukan insurgensi berskala penuh. Setelah para pemberontak mengalami kekalahan, aksi teror tetap digunakan oleh para ekstremis yang telah mengubah diri mereka menjadi jaringan klandestin. Selama periode ini, jaringan jihadis Indonesia berkembang secara internasional ketika para aktivis mulai menarik dukungan dari beberapa negara Timur Tengah. Revolusi Iran tahun 1979 juga memperkuat alasan para jihadis Indonesia untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Salah satu momen paling penting adalah ketika pada dekade 1980-an, ratusan *mujahidin* Indonesia, atau pejuang, terlibat dalam pelatihan militer di Afghanistan dan Pakistan. Sejumlah veteran Afghanistan kembali berperan aktif dalam kegiatan teror berikutnya di akhir 1990-an dan awal 2000-an, termasuk kejadian Bom Bali pada 2002.

Dalam hal ideologi, Salafi jihadisme yang mendorong pemberontakan Darul Islam di tahun 1950-an dan 1960-an terus menginspirasi generasi ekstremis berikutnya. Ideologi ini menganggap setiap pemerintah yang tidak menerapkan hukum Islam sebagai murtad dan perang melawannya hukumnya adalah wajib. Namun, tidak seperti di masa lalu ketika aksi teror sebagian besar digunakan sebagai bagian dari kampanye separatis terbuka, ancaman ekstremisme berkekerasan kontemporer di Indonesia ditandai dengan kegiatan sel tertutup yang lebih tidak hierarkis dengan struktur organisasi yang terdesentralisasi. Sel-sel ini bahkan seringkali tidak berkomunikasi satu sama lain.

Menurut Deteksi Indonesia, pusat data serangan teroris dan langkah-langkah anti-terorisme yang dikembangkan oleh The Habibie Center, terdapat 19 insiden teroris di seluruh Indonesia antara 2017 dan 2018. Serangan-serangan ini menyebabkan setidaknya 52 kematian dan 69 orang terluka. Mayoritas serangan ini (70%) terjadi

di Jawa, pulau terpadat di Indonesia yang menjadi pusat ekonomi dan politik. Di luar Jawa, aksi terorisme didominasi Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang telah melakukan insurgensi skala rendah di Sulawesi Tengah. Sebagian besar serangan ini dilakukan oleh individu atau kelompok yang berafiliasi atau terinspirasi oleh ISIS. Munculnya ISIS telah menyediakan dorongan baru bagi agenda ekstremisme berkekerasan di Indonesia. ISIS memberikan alasan (*cause*) baru bagi berbagai organisasi ekstremis berkekerasan yang beroperasi di Indonesia

Deteksi Indonesia juga mencatat bahwa simbol-simbol negara dan infrastruktur, terutama polisi, adalah target utama dari serangan ekstremis berkekerasan. Tren ini merupakan pergeseran dari periode sebelumnya ketika serangan teroris utamanya menargetkan simbol kepentingan Barat di Indonesia. Selain keyakinan lama bahwa pemerintah non-Islam harus diganti, kesulitan untuk bergabung dengan ISIS di Suriah karena pengawasan yang diperketat oleh aparat keamanan Indonesia telah mendorong simpatisan ISIS Indonesia untuk melakukan *jihad* di dalam negeri. Gelombang serangan teroris baru-baru ini juga menunjukkan modus operandi baru di mana perempuan kini mengambil peran aktif sebagai penyerang/pelaku. Para pelaku kini juga rela menggunakan anak-anak sebagai pelaku bom bunuh diri. Di Surabaya tahun lalu, sebuah keluarga, termasuk ibu dan empat anak, melakukan tiga serangan terhadap gereja. Sebelumnya, pada 2017, Dian Yulia Novita, seorang mantan pekerja migran, didakwa 7,5 tahun penjara karena mencoba menyerang Istana Negara. Dian dibujuk oleh sesama pekerja

migran, Tutin Sugiarti. Selain sebagai pelaku serangan, perempuan juga aktif dalam memberikan peran dukungan. Pada tahun 2014, Nurul Azmi Tibyani didakwa empat tahun penjara karena keterlibatannya dalam pembiayaan kelompok teroris pimpinan Santoso di Poso. Ketika Jl masih aktif, Ingrid Wahyu Cahyaningsih, Munfiatun dan Putri Munowaroh didakwa karena ikut serta menyembunyikan narapidana teroris.

Sementara itu, propaganda ISIS telah menarik simpatisan Indonesia untuk bergabung dengan organisasi tersebut di Suriah. Pada 2017, 671 warga negara Indonesia berusaha pergi ke Suriah, 99 di antaranya adalah anak-anak.²⁹ Sebagian besar dari mereka telah kembali ke Indonesia, baik secara sukarela atau dideportasi setelah gagal masuk ke Suriah. Terdapat juga sejumlah warga negara Indonesia yang berhasil bergabung dan bertarung dengan ISIS sebelum ditangkap dan dideportasi (*foreign terrorist fighters*).

Orang Indonesia yang kembali dari Suriah tersebut yang diwawancarai untuk penelitian ini mengutip alasan ideologis sebagai motivasi utama mereka untuk mencoba bergabung dengan ISIS di Suriah. Sebagian besar dari orang-orang ini telah memiliki interpretasi tertentu dari kitab suci agama tentang kewajiban untuk bermigrasi (*hijrah*) ke tanah yang dijanjikan dan hidup dalam masyarakat yang menjunjung tinggi hukum Islam. Isi propaganda ISIS sengaja dirancang agar sesuai dengan interpretasi ini. Beberapa juga percaya pada janji surga setelah mati dalam perjuangan bersenjata (*jihad fisabilillah*).

29 "Sebanyak 6 WNI Eks Anggota ISIS Pulang ke Indonesia", *CNN*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170926204507-12-244223/sebanyak-6-wni-eks-anggota-isis-pulang-ke-indonesia>

Sebagian lainnya, terutama wanita, menyukai gagasan untuk menikahi salah seorang jihadis dan hidup dalam *khilafah*.

Selain aspek ideologi, penelitian ini juga menunjukkan bahwa perekrutan kelompok-kelompok ekstremis berkekerasan di Indonesia sering mengeksploitasi kerentanan ekonomi dari target potensial. Salah satu yang kembali dari Suriah, misalnya, mengatakan kepada tim peneliti bahwa orang-orang dari ISIS menjanjikannya fasilitas kesehatan dan pendidikan yang lebih baik jika dia setuju untuk pindah ke Suriah. Dia juga dijanjikan bahwa utangnya akan dilunasi oleh ISIS. Seorang lainnya pergi ke Suriah setelah perekrut menjanjikannya pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik. Alih-alih melakukan pekerjaan jangka pendek dan sah seperti yang dijanjikan, ISIS memaksanya untuk mengangkat senjata.

2.3. Persepsi Pemangku Kebijakan tentang Kemungkinan Hubungan antara Perdagangan Orang dan Ekstremisme Berkekerasan di Indonesia

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa hampir terdapat persepsi universal bahwa tidak terdapat hubungan antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan di Indonesia. Para partisipan, secara khusus pemangku kepentingan dari pemerintah, menekankan bahwa hubungan tersebut tidak terjadi karena pertemuan langsung antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan tidak pernah

ditemukan di Indonesia. Mereka juga mengatakan bahwa perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan cenderung beroperasi secara terpisah di Indonesia, dan tidak pernah ada kasus terpidana ekstremisme berkekerasan yang memiliki unsur-unsur perdagangan orang, begitu pula sebaliknya.³⁰ Hal ini juga disorot dalam salah satu diskusi kelompok (*focus group discussion*), dimana para peserta menyimpulkan bahwa Indonesia belum mengalami hubungan yang jelas antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan seperti yang digarisbawahi sebelumnya dengan tidak adanya kasus yang dilaporkan.³¹

Dalam menjelaskan pandangan mereka terhadap kasus ini, pihak yang diwawancarai sebagian besar merujuk pada kasus migrasi pendukung ISIS ke Suriah dan radikalisasi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Mengomentari kasus para warga Indonesia pendukung ISIS yang bermigrasi ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS, semua ahli berpandangan bahwa mereka bukan korban perdagangan orang karena mereka bermigrasi secara sukarela. Meskipun mengakui bahwa terdapat beberapa unsur penipuan melalui janji kesempatan kerja yang lebih baik, pendapatan yang lebih baik, dan kualitas hidup yang lebih baik, semua ahli menyatakan bahwa orang-orang yang kembali dari upaya mereka untuk bermigrasi dan bergabung dengan ISIS di Suriah bukanlah korban perdagangan orang karena mereka melakukannya secara sukarela, dan tidak ada unsur pemaksaan selama

30 Wawancara dengan anggota Kepolisian dari Densus 88, unit khusus anti-terorisme, dan Unit Khusus Anti-Perdagangan and the Special Anti-Trafficking Unit.

31 Hasil dari FGD 1 dan FGD 2.



perekrutan.³² Sebagai contoh, seorang ahli ekstremisme berkekerasan Indonesia dari Universitas Islam Negeri Jakarta menjelaskan bahwa:

“Sebagian besar orang (yang pulang atau dideportasi kembali ke Indonesia) yang saya wawancarai tidak mengalami kasus-kasus tersebut (diperdagangkan, dieksploitasi atau ditipu)... Mereka menggunakan agen perjalanan mereka sendiri, dan apakah mereka terlibat dalam perdagangan orang atau tidak, kami tidak tahu. Mereka bermigrasi secara sukarela.”³³

Selain itu, partisipan juga menekankan bahwa berbeda dari korban perdagangan orang yang sebagian besar direkrut karena tawaran keuntungan ekonomi, orang-orang yang bermigrasi untuk bergabung dengan ISIS di Suriah sebagian besar direkrut karena alasan ideologis, terutama untuk berjihad atau berjuang mempertahankan iman mereka.³⁴ Beberapa partisipan menyebutkan bahwa tidak seperti korban perdagangan orang, beberapa orang yang direkrut untuk bergabung dengan ISIS di Suriah berasal dari kelas ekonomi menengah ke atas, yang mampu untuk mendanai perjalanan mereka sendiri dan sebagian besar direkrut karena

32 Berdasarkan wawancara dengan salah seorang peneliti Indonesia Muslim Crisis Center (IMC2), salah seorang pengurus SeRVE Indonesia, dan salah seorang pengurus dan pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian/Institute for International Peace Building. SeRVE Indonesia fokus pada isu-isu terkait radikalisme dan ekstremisme berkekerasan. IIPB fokus pada upaya mempromosikan perdamaian melalui dialog untuk mengurangi ancaman dari ekstremisme berkekerasan di Indonesia

33 Wawancara dengan salah seorang peneliti IMC2.

34 Berdasarkan wawancara dengan salah seorang pejabat PSMP Handaryani, salah seorang pengurus SeRVE Indonesia, dan salah seorang pakar terorisme dari Universitas Indonesia.

alasan ideologis.³⁵ Sederhananya, hubungan antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan dalam kasus orang yang bermigrasi untuk bergabung dengan ISIS di Suriah tidak jelas karena motivasi mereka berbeda. Berbeda dengan para korban perdagangan orang, orang-orang yang bermigrasi untuk bergabung dengan ISIS melakukannya secara sukarela, dan motivasi utama mereka bersifat ideologis atau iman.

Dalam menjelaskan kasus radikalisasi pekerja migran Indonesia di luar negeri, para partisipan juga berbagi pandangan bahwa kasus tersebut tidak selalu menunjukkan hubungan yang jelas antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan di Indonesia. Sama halnya, para partisipan juga mencatat bahwa belum ada kasus radikalisasi di antara korban perdagangan orang, pengungsi, atau *displaced population* di Indonesia. Meskipun memang mengakui bahwa korban perdagangan orang, pengungsi, dan *displaced population* lebih rentan terhadap radikalisasi, tidak ada bukti tentang hal ini dalam konteks Indonesia.³⁶

Namun, menarik untuk dicatat ketika seorang pakar HAM di Asia Tenggara menyebutkan bahwa pada tingkat regional, ada beberapa kasus perdagangan orang yang melibatkan pengungsi dari konflik wilayah Rakhine di Myanmar, yang menunjukkan hubungan antara ekstremisme berkekerasan dengan perdagangan orang karena ekstremisme berkekerasan itu sendiri merupakan

35 Berdasakan wawancara dengan salah seorang pejabat PSMP Handayani dan salah seorang pengurus SeRVE Indonesia.

36 Berdasakan wawancara dengan salah satu officer dari IOM Indonesia, salah seorang pengurus PSMP Handayani, dan pejabat Komnas Perempuan.

Foto:
Mitch Lensink/Unsplash

bagian dari faktor-faktor yang mendorong konflik di wilayah Rakhine.³⁷ Dengan demikian, pada kontes tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus-kasus di mana ekstremisme berkekerasan telah mengakibatkan konflik dan ketidakstabilan, yang kemudian mengakibatkan migrasi ilegal dan *displacement* sehingga membuat orang lebih rentan terhadap perdagangan orang. Untungnya, Indonesia belum pernah mengalami kasus serupa karena telah berhasil mempertahankan stabilitasnya dan mencegah gerakan ekstremis berkekerasan mendapat kontrol signifikan terhadap wilayah di dalam teritori Indonesia.

Secara keseluruhan, dalam menjelaskan bagaimana kasus-kasus dapat dianggap menunjukkan hubungan yang jelas antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan, para pemangku kepentingan utama di Indonesia menggunakan kerangka yang telah disetujui untuk menyimpulkan bahwa tidak terdapat satu kasus pun di negara ini yang menunjukkan indikasi hubungan yang jelas antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan. Menurut catatan mereka, ada dua perbedaan utama yang memisahkan kasus perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan di Indonesia. Pertama, tidak seperti kasus perdagangan orang yang biasanya dikarakterisasi dengan penggunaan kekerasan, kekuatan, pemaksaan, orang-orang bergabung dengan kelompok ekstremisme berkekerasan secara sukarela. Dengan pemahaman umum bahwa perekrutan perdagangan orang biasanya bersifat non-konsensual dan non-sukarela, mereka menyimpulkan bahwa perekrutan ekstremisme berkekerasan tidak

dapat didefinisikan sebagai perdagangan orang karena anggota kelompok ekstremis berkekerasan memiliki ketertarikan terhadap ajaran yang dianut oleh kelompok ekstremis dan bergabung dengan sukarela. Kedua, perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan dipandang memiliki dua tujuan yang berbeda dan saling eksklusif satu sama lain. Sementara dalam kasus pertama biasanya untuk keuntungan material, dalam kasus kedua adalah untuk tujuan ideologis atau politik.

Hal-hal ini menggarisbawahi bahwa para pemangku kepentingan di Indonesia secara umum berbagi pemahaman yang kaku mengenai ekstremisme berkekerasan dan perdagangan orang, yang justru mungkin menghilangkan nuansa utamanya. Perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan sebagian besar dirumuskan sebagai dua hal yang terpisah dan saling eksklusif di negara ini dan di luar negeri. Ekstremisme berkekerasan didefinisikan secara lebih longgar karena tidak ada definisi yang disepakati secara universal, sementara perdagangan orang dianggap memiliki definisi spesifik dengan tiga elemen detail (proses, cara, dan tujuan). Semua ahli sepakat bahwa untuk menunjukkan telah terjadi hubungan antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan, penyelidik harus membuktikan bahwa kasus ekstremisme berkekerasan juga memenuhi tiga elemen dari perdagangan orang. Pemahaman yang kaku dan kurangnya pemikiran kritis menggarisbawahi kecenderungan para pemangku kepentingan utama untuk menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan di Indonesia.

37 Wawancara dengan salah seorang aktivis HAM dan pejabat Perwakilan Indonesia untuk AICHR.

Catatan dari para partisipan selama wawancara dan diskusi mengonfirmasi hipotesis pertama dari penelitian ini: ekstremisme belum berhasil mendapatkan momentum yang signifikan untuk menciptakan ketidakstabilan di Indonesia. Hubungan langsung tidak terjadi di Indonesia. Tidak seperti daerah lain di mana ekstremisme berkekerasan telah mengambil kontrol substansial dan menciptakan kondisi yang membuat masyarakat lebih rentan terhadap perdagangan orang, Indonesia

telah berhasil menahan serta mencegah kelompok ekstremis berkekerasan menghasut konflik terbuka dan menciptakan ketidakstabilan. Secara sederhana, dalam konteks Indonesia, ekstremisme berkekerasan belum berhasil menciptakan kondisi bergejolak yang mungkin memperkuat kerentanan masyarakat terhadap perdagangan orang. Sejauh ini, terlepas dari kenyataan bahwa ekstremisme berkekerasan dan perdagangan orang terus menimbulkan tantangan keamanan yang

Tidak seperti daerah lain
di mana ekstremisme
berkekerasan telah mengambil
kontrol substansial dan
menciptakan kondisi yang
membuat masyarakat lebih
rentan terhadap perdagangan
orang, Indonesia telah
berhasil menahan serta
mencegah kelompok
ekstremis berkekerasan
menghasut konflik terbuka dan
menciptakan ketidakstabilan.

signifikan di Indonesia, keduanya masih diperlakukan sebagai dua kasus yang terpisah dan saling eksklusif.

Meskipun mengakui bahwa tidak ada satu pun kasus dengan hubungan langsung yang terdokumentasi, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang lebih kritis dan mendalam terhadap permasalahan ini mungkin membuka kesempatan untuk mengeksplorasi potensi-potensi hubungan di Indonesia.

2.4 Potensi Hubungan antara Perdagangan Orang dan Ekstremisme Berkekerasan di Indonesia – Empat Studi Kasus

Secara umum, potensi hubungan antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan di Indonesia ditunjukkan dengan pemanfaatan kegiatan perdagangan orang sebagai bagian dari modus operandi kelompok-kelompok ekstremis kekerasan. Dalam hal ini, beberapa kasus radikalisme ekstremisme berkekerasan di Indonesia telah menunjukkan potensi hubungan, dimana kelompok-kelompok ekstremis berkekerasan di Indonesia berbagi metode perekrutan dan eksploitasi yang serupa dengan jaringan perdagangan orang. Bagian ini akan mengeksplorasi beberapa studi kasus dan mengelaborasi bagaimana perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan dapat saling berhubungan di Indonesia.

Hasil wawancara mengarah kepada empat kasus yang menunjukkan potensi hubungan antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan di Indonesia. Kasus pertama adalah kasus warga negara Indonesia yang bermigrasi ke Suriah untuk bergabung

dengan ISIS dan kasus rekrutmen dan eksploitasi pendukung kelompok NII KW-9 (Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah IX). Pengakuan dan cerita dari warga negara Indonesia yang kembali atau dideportasi dari Suriah mengungkapkan bahwa kelompok ekstremis berkekerasan menggunakan metode yang serupa dengan perdagangan orang dalam proses rekrutmen. Pendukung ISIS direkrut dengan janji akan adanya keuntungan material dan imaterial, seperti pendapatan yang lebih baik, pekerjaan, sistem kesejahteraan, dan bahkan kondisi kehidupan setelah kematian yang lebih baik. Namun, pada kenyataannya, mereka digunakan sebagai buruh atau pejuang. Demikian pula cerita tentang proses perekrutan para pendukung NII KW-9 yang juga mengindikasikan kemiripan dengan metode yang digunakan untuk merekrut dan mengeksploitasi korban perdagangan orang. Kelompok NII KW-9 menggunakan ideologi untuk merekrut pendukung mereka serta memberikan justifikasi terhadap eksploitasi anggota mereka untuk kepentingan kelompok. Kisah-kisah ini juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus, kelompok-kelompok ekstremis berkekerasan telah menyalahgunakan posisi kerentanan atau kekuasaan mereka untuk mempertahankan kendali mereka terhadap anggota yang dieksploitasi. Salah satu metode paling umum yang mereka gunakan untuk mempertahankan kendali mereka adalah melalui jeratan hutang, yang juga merupakan metode umum dalam perdagangan orang. Elaborasi lebih lanjut dari indikasi adanya hubungan dalam metode rekrutmen dan eksploitasi dirangkum dalam tabel 2.

Tabel 2. Potensi Hubungan dalam Perekrutan dan Eksploitasi Anggota Kelompok Ekstremis Berkekerasan di Indonesia

Profil Kasus	Proses Rekrutmen	Indikasi Eksploitasi
Perekrutan Ahmad Junaidi, penjual bakso yang direkrut oleh Abu Jandal untuk bergabung dengan ISIS di Suriah. ³⁸	Ahmad Junaidi direkrut melalui kontak langsung dengan Abu Jandal, dan proses radikalisasi diduga terjadi di pengajian yang dipimpin oleh Abu Jandal. Dia dijanjikan bekerja sebagai guru agama di Suriah dengan pendapatan yang lebih baik untuk membayar hutangnya. Dia juga mengaku telah menandatangani dokumen kontrak kerja yang ditawarkan oleh Abu Jandal.	- Dengan pendapatan rendah dari penjualan bakso, Ahmad Junaidi harus mengambil pinjaman dari tetangganya dan menjual semua barang miliknya untuk membiayai perjalanannya. - Dia mengaku telah ditipu dan dieksploitasi karena dia tidak menerima apa yang dijanjikan di awal. Dia tidak bekerja sebagai guru agama, melainkan dipaksa mengikuti pelatihan militer dan berjuang untuk ISIS. Dia juga tidak menerima pemasukan seperti yang dijanjikan ketika direkrut. - Dia juga dijerat ke dalam utang. Kelompok tersebut mengancamnya untuk tidak melunasi utangnya jika dia kembali ke Indonesia. Dengan ikatan ini, dia dipaksa untuk tinggal di kamp militer di Suriah.
Perekrutan Difa dan keluarganya. Mereka bermigrasi ke Suriah namun berhasil kabur dan kembali ke Indonesia. ³⁹	Insentif ekonomi dari pendapatan dan kesempatan kerja yang lebih baik sebagai guru, akuntan, dan petugas IT digunakan dalam perekrutan Difa dan keluarganya. Dia mengaku bahwaterdapat pula janji kesejahteraan, kesempatan	- Dia menjadi terjerat utang karena harus menjual rumahnya dan harta keluarganya untuk membiayai perjalanan mereka ke Suriah. Dia diancam bahwa jika dia memutuskan untuk pergi, mereka akan diminta untuk membayar utang. - Mereka tidak menerima satu pun dari hal yang dijanjikan, dan pada kenyataannya, mereka dipaksa untuk mengikuti latihan militer sebagai pejuang dan ikut dalam pertempuran - Pada satu titik, Difa dan saudara

38. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pengurus SeRVE Indonesia, yang menjalin komunikasi dengan Ahmad Junaidi

39. Berdasarkan wawancara dengan Difa sendiri.

Profil Kasus	Proses Rekrutmen	Indikasi Eksploitasi
	pendidikan, dan kesempatan pendidikan, dan sistem asuransi kesehatan yang lebih baik. Ada pula janji untuk melunasi hutang keluarganya jika mereka bergabung dengan ISIS di Suriah.	perempuannya juga ditempatkan dalam situasi dimana mereka dipaksa untuk menikah dengan salah satu pejuang ISIS. Mereka diancam dengan hukuman jika menolak untuk menerima tawaran tersebut. ⁴⁰
Perekrutan dan eksploitasi Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah IX (NII KW-9) pada tahun 2000-an. ⁴¹	Motivasi ideologis mengenai pembentukan negara Islam dan penebusan dosa umumnya digunakan untuk menarik dan merekrut pendukung dari kelas sosial-ekonomi menengah sampai dengan atas. Untuk merekrut orang-orang dari kelas sosial-ekonomi bawah, kelompok ini menawarkan janji-janji insentif ekonomi seperti pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik.	• Anggota diwajibkan untuk membayar berbagai jenis iuran (<i>infaq</i>), termasuk biaya pendaftaran untuk secara resmi dilantik (<i>bai'at</i>) sebagai anggota (<i>jema'ah</i>), iuran bulanan pribadi yang dibingkai sebagai donasi agama yang dikenal sebagai <i>infaq</i>, dan <i>infaq</i> kolektif dengan kuota spesifik yang harus dipenuhi oleh masing-masing komunitas. Jika anggota gagal memenuhi persyaratan, mereka akan dihukum (misalnya membayar denda atau hukuman fisik). Para anggota sering dilibatkan dalam kegiatan kriminal, termasuk perampokan, penipuan, dan bahkan prostitusi untuk memenuhi jumlah iuran. Ada indikasi kuat bahwa dana yang terkumpul digunakan untuk keuntungan pribadi para pemimpin kelompok. • Terdapat pula indikasi terjadinya praktik kerja paksa dalam pembangunan kompleks pesantren di Indramayu, Jawa Barat. Sekitar 3.000 <i>jemaah</i>, sebagian besar berasal dari Jawa Timur, dipindahkan ke lokasi

40. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pengurus YPP.

41. Berdasarkan wawancara dengan mantan anggota NII KW-9.

Profil Kasus	Proses Rekrutmen	Indikasi Eksploitasi
		pembangunan untuk membangun pesantren siang dan malam tanpa dibayar dengan semestinya. Mereka hanya diizinkan untuk pulang satu hari dalam seminggu. • Kelompok ini mempertahankan kontrol mereka dengan memaksa jemaah untuk memutuskan hubungan dengan keluarga atau teman-teman mereka yang bukan jemaah. Mereka juga mengindoktrinasi jemaah melalui pendidikan secara konstan dan mekanisme pengawasan. Jemaah yang memutuskan untuk membatalkan keanggotaan mereka diancam teror.

Kedua, hubungan antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan berpotensi untuk hadir dalam kasus radikalasi pekerja migran Indonesia, khususnya di Hong Kong dan Taiwan. Pekerja migran Indonesia, khususnya pekerja migran perempuan, merepresentasikan kasus unik dari kerentanan ganda karena mereka dianggap lebih mungkin menjadi korban perdagangan orang dan radikalasi. Para ahli dalam wawancara mengungkapkan bahwa pekerja migran adalah salah satu populasi paling rentan di Indonesia dalam hal rekrutmen perdagangan orang, terutama karena keputusan mereka dalam mencari peluang kerja yang lebih baik dan kurangnya pendidikan serta terbatasnya kesadaran akan prosedur migrasi yang aman.⁴² Di negara tujuan, mereka juga terisolasi karena sulit bagi mereka untuk berkomunikasi rekan sesama pekerja ataupun orang lain.

Dalam kasus ini, kondisi isolasi mungkin memperkuat rasa kesepian dan keluhan yang mungkin mendorong mereka untuk bergabung dengan kelompok-kelompok ekstremis berkekerasan demi mendapatkan rasa nyaman.⁴³ Memang, hal ini dikenal sebagai pendorong utama radikalasi pekerja migran Indonesia di Hong Kong dan Taiwan. Namun, sebagaimana disebutkan di bagian lain dalam laporan ini, belum ada bukti yang meyakinkan untuk menunjukkan bahwa para pekerja migran yang teradikalasi ini juga menjadi korban perdagangan orang.

Wawancara dengan anggota kepolisian dari unit anti-teror Densus 88 mengungkapkan satu studi kasus yang menarik. Menurut catatan mereka, terdapat kasus radikalasi yang melibatkan pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai buruh paksa di

42 Wawancara dengan salah seorang pakar dari IOM Indonesia, salah seorang aktivis HAM dari Migrant Care, dan seorang pejabat dari Komnas Perempuan. Migrant Care fokus pada perlindungan pekerja migran Indonesia.

43 Wawancara dengan salah seorang pejabat Komnas Perempuan.

perkebunan kelapa sawit di daerah pedesaan Malaysia.⁴⁴ Mereka menyebutkan bahwa ketika para pekerja ini diisolasi dan terjebak dalam situasi perbudakan karena mereka adalah pekerja migran yang tidak berdokumen, relatif lebih mudah bagi kelompok ekstremis berkekerasan untuk datang ke perkebunan dan menawarkan mereka janji penebusan dosa dan kesempatan hidup yang lebih baik selama proses perekrutan.⁴⁵ Sayangnya, sulit untuk mengonfirmasi dan menyelidiki kasus ini lebih lanjut karena ini adalah kasus lama dengan akses informasi yang terbatas. Penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk menilai apakah kasus ini menyajikan bukti yang jelas dari hubungan tersebut.

Ketiga, penculikan awak kapal Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf di daerah perbatasan laut antara Indonesia dan Filipina juga dapat mengarah kepada suatu hubungan. Selama wawancara, seorang ahli ekstremisme berkekerasan di Indonesia mengenang bahwa ia pernah bertemu dengan para nelayan yang mempekerjakan sejumlah awak kapal Indonesia yang kemudian diculik oleh kelompok Abu Sayyaf.⁴⁶ Namun, untuk kasus terakhir ini, perlu penyelidikan lebih lanjut. Sekali lagi, ini adalah kasus lama dengan informasi terbatas, dan masih belum jelas apa yang sebenarnya terjadi pada korban (yaitu apakah mereka dieksploitasi atau dilepaskan dengan uang tebusan yang dibayarkan). Potensi hubungan antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan dapat dikonfirmasi jika penelitian di masa depan dapat memberikan bukti yang meyakinkan

44 Berdasarkan wawancara dengan salah seorang personel Densus 88.

45 *Ibid.*

46 Berdasarkan wawancara dengan salah seorang pengurus YPP.

Foto:
Aerogondo/Shutterstock



bahwa awak kapal Indonesia yang diculik oleh kelompok Abu Sayyaf memang dieksploitasi oleh kelompok tersebut.

Kasus keempat dan terakhir melibatkan gelombang baru perekrutan dan penggunaan perempuan dan anak-anak sebagai pejuang aktif kelompok-kelompok ekstremis berkekerasan di Indonesia. Sejauh ini, Indonesia telah mengalami adanya satu upaya gagal serangan bom bunuh diri yang dilakukan oleh seorang perempuan, dan dua serangan bom bunuh diri yang berhasil dilakukan oleh sebuah keluarga, termasuk ibu dan anak-anak. Selama wawancara, para ahli menekankan bahwa perempuan dan anak rentan direkrut untuk bergabung dengan kelompok-kelompok ekstremis berkekerasan melalui pemanfaatan posisi rentan korban karena sebagian besar dari mereka direkrut atas dasar perintah suami atau ayah mereka.⁴⁷ Anak-anak sangat rentan karena terdapat relasi kuasa yang tidak setara antara mereka dan orang tua mereka. Oleh karena itu, selama diskusi, para ahli menyatakan pandangannya bahwa anak-anak sebenarnya adalah korban eksploitasi dalam status mereka sebagai anak dengan ketaatan mereka terhadap orang tuanya.⁴⁸ Perekrutan dan penggunaan perempuan sebagai kombatan, di sisi lain, menyajikan kasus yang menarik untuk dibahas menyangkut posisi mereka dalam spektrum pelaku dan korban yang mungkin dapat mempengaruhi pertimbangan apakah perekrutan mereka dapat dianggap sebagai bagian dari perdagangan orang. Studi lebih lanjut diperlukan untuk menyelidiki keterlibatan perempuan dalam ekstremisme berkekerasan, apakah mereka dapat

47 Wawancara dengan salah seorang pejabat dari PSMP Handayani.

48 Berdasarkan FGD 1 di The Habibie Center.

dianggap sebagai korban eksploitasi atau, sebaliknya, bertindak dengan agen dan pelaku tindak pidana.

Analisis dari empat kasus tersebut mengungkapkan tiga potensi hubungan antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan di Indonesia. Pertama, perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan berbagi metode perekrutan dan cara eksploitasi yang serupa. Sama seperti organisasi perdagangan orang, kelompok-kelompok ekstremisme berkekerasan di Indonesia menggunakan penipuan, janji akan adanya imbalan, dan pemanfaatan posisi rentan korban untuk menarik dan mengendalikan orang. Propaganda digunakan untuk merekrut pendukung mereka. Pendukung ISIS, yang kembali dari Suriah, dan mantan anggota NII KW-9, kelompok ekstremis domestik, mengungkapkan bahwa mereka tidak menerima janji-janji tersebut dan, pada kenyataannya, dipaksa untuk membayar iuran keanggotaan, bekerja, mengikuti pelatihan militer, atau, dalam kasus rekrutmen perempuan, dipaksa menikah. Mereka juga dimasukkan ke dalam situasi perbudakan (misalnya dokumen pribadi mereka dipegang oleh kelompok ekstremis

berkekerasan) dan diancam jika mereka memutuskan untuk pergi. Walaupun tujuan kelompok-kelompok ekstremis berkekerasan secara utama masih bersifat ideologis atau politis, kisah-kisah ini menunjukkan bahwa kelompok ekstremis berkekerasan di Indonesia mungkin menggunakan metode rekrutmen sistematis dan cara eksploitasi yang sama dengan kelompok perdagangan orang.

Kedua, ada pula indikasi bahwa kelompok-kelompok ekstremis berkekerasan dan jaringan perdagangan orang di Indonesia mengeksploitasi faktor pendorong atau kerentanan yang sama. Karena keduanya secara umum berbagi titik masuk yang sama dalam proses perekrutan, yakni melalui penipuan dan janji-janji mata pencaharian yang lebih baik serta pendapatan yang lebih tinggi, kelompok-kelompok ini dapat dikatakan mengeksploitasi *enabler* atau faktor pendorong yang sama, yaitu kemiskinan, pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah, dan lemahnya sistem kesejahteraan sosial. Terlepas dari kesamaan-kesamaan ini, perekrutan ekstremisme berkekerasan tetap pada prinsipnya berbeda dari perdagangan orang karena kelompok tersebut juga

mengeksploitasi faktor-faktor pendorong yang lebih kompleks seperti ketidakadilan sosial, deprivasi, marginalisasi, keluhan, dan pengucilan sosial. Sebagai tambahan, tidak seperti jaringan perdagangan orang yang sebagian besar mengandalkan imbalan materi sebagai faktor penarik utama, faktor penarik radikalisme ekstremisme berkekerasan juga memasukkan imbalan emosional dan agama.

Terakhir, rekrutmen ekstremisme berkekerasan dan perdagangan orang di Indonesia juga menargetkan profil demografis yang sama. Pekerja migran, pengangguran dan individu miskin dengan tingkat pendidikan yang rendah, serta perempuan dan anak-anak dilaporkan sangat rentan terhadap ekstremisme berkekerasan dan perdagangan orang. Meskipun hanya sebagian kecil dari pekerja migran Indonesia di Hong Kong dan Taiwan yang diradikalisasi, radikalisme mereka dapat dicurigai sebagai indikasi hubungan antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan karena perdagangan pekerja migran adalah salah satu kasus perdagangan orang yang paling umum di Indonesia. Penyelidikan lebih lanjut masih diperlukan untuk mengonfirmasi bahwa

hubungan tersebut hadir karena saat ini tidak ada konfirmasi bahwa pekerja migran Indonesia yang diradikalisasi di luar negeri juga menjadi korban perdagangan orang. Selain itu, orang-orang yang miskin, menganggur, dan kurang mampu dalam hal pendidikan juga ditengarai lebih rentan untuk direkrut oleh kelompok perdagangan orang dan ekstremis berkekerasan karena mereka dianggap kurang kritis dan putus asa. Namun, penting pula untuk dicatat bahwa tidak seperti perdagangan orang, kelompok ekstremis berkekerasan di Indonesia juga menargetkan orang-orang dari kelompok kelas menengah dengan pendapatan dan latar belakang pendidikan yang cukup. Di sisi lain, perempuan dan anak-anak di Indonesia juga diduga rentan menjadi korban perdagangan orang dan radikalisme ekstremisme berkekerasan karena posisi kuasa mereka yang relatif lebih lemah. Perekrutan anak-anak oleh kelompok ekstremis berkekerasan terutama dicurigai dapat mengindikasikan potensi hubungan antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan di Indonesia karena, jelas, anak-anak dipaksa pergi ke Suriah dan digunakan sebagai buruh paksa dan pelaku bom bunuh diri di negara tersebut.





3

Kesimpulan dan Rekomendasi Terkonsolidasi

Kesimpulan dan Rekomendasi Terkonsolidasi

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan di Indonesia bersifat tidak pasti dan, paling jauh, hadir hanya dalam bentuk potensi. Berbeda dengan kasus-kasus yang ditemukan di daerah konflik, kelompok-kelompok ekstremis berkekerasan belum berhasil mendapatkan kontrol yang signifikan dan menciptakan ketidakstabilan di Indonesia. Oleh karena itu, seperti juga terungkap selama wawancara, belum ada kasus yang terdokumentasikan di Indonesia yang memberikan hubungan langsung yang jelas dimana kelompok-kelompok ekstremis berkekerasan melakukan perdagangan orang sebagai bagian dari modus operandi mereka untuk tujuan pendanaan, terror, atau keperluan operasional lainnya. Temuan dalam penelitian ini mengonfirmasi hipotesis pertama dan kedua dalam desain penelitian. Lebih jauh, karena Indonesia adalah negara yang relatif damai dimana penegakan hukum yang berjalan dengan baik, temuan ini mungkin menunjukkan

bahwa hubungan antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan dalam konteks damai bersifat kurang jelas dan sebagian besar tidak langsung.

Selain kurangnya bukti, juga menarik untuk dicatat bahwa kesimpulan dari tidak adanya hubungan yang jelas antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan di Indonesia dapat berasal dari kurangnya pandangan kritis terhadap terbatasnya pemahaman tentang perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan. Hal ini mungkin menjelaskan kecenderungan para pemangku kepentingan utama di Indonesia untuk menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan di negara ini.

Memperhatikan bahwa pemahaman yang terbatas ini masih ada, penelitian ini menunjukkan bahwa potensi hubungan antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan di Indonesia dapat diselidiki melalui pemahaman yang lebih kritis dan mendalam terhadap kedua kejahatan

tersebut. Menurut berbagai catatan dari wawancara dan diskusi (*focus group discussion*), hubungan antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan di Indonesia berpotensi hadir dalam empat kasus: (1) perekrutan dan potensi eksploitasi warga negara Indonesia pendukung ISIS yang bermigrasi ke Suriah dan anggota NII KW-9 di Indonesia; (2) radikalisasi pekerja migran Indonesia di luar negeri; (3) penculikan awak kapal Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf, dan (4) perekrutan dan penggunaan perempuan dan anak-anak sebagai pejuang di Indonesia. Kasus-kasus ini mengindikasikan tiga potensi hubungan: (1) kelompok ekstremis berkekerasan menggunakan metode perekrutan dan eksploitasi yang serupa dengan kelompok perdagangan orang; (2) kelompok ekstremis berkekerasan sampai batas tertentu mengeksploitasi faktor pendorong dan kerentanan yang sama; (3) populasi target perekrutan kelompok ekstremis berkekerasan dan perdagangan orang memiliki profil demografis yang sama. Temuan dari empat studi kasus

mengonfirmasi hipotesis ketiga dalam desain penelitian.

Dalam rangka melanjutkan upaya memahami hubungan antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan, pemahaman yang lebih kritis mengenai terorisme dan perdagangan orang mungkin dapat memperluas lensa untuk melihat bagaimana kedua kejahatan tersebut dapat saling terkait. Misalnya, pemahaman tentang bagaimana strategi perekrutan ISIS mungkin memiliki kesamaan dengan operasi penyelundupan manusia dan dapat memengaruhi bagaimana masalah tersebut ditangani. Untuk menghasilkan pemahaman ini, diperlukan penelitian dan investigasi yang lebih dalam. Sebagai tambahan, pengumpulan bukti dan data yang lebih baik juga diperlukan untuk mempelajari sejauh mana perdagangan orang dapat digunakan oleh kelompok-kelompok teroris. Akses informasi serta berbagi pengalaman terbaik juga dapat mendukung proses untuk memperkuat pengetahuan tentang kemungkinan

Meningkatkan kesadaran
tentang adanya kemungkinan
hubungan antara perdagangan
orang, atau kejahatan
terorganisir secara umum,
dengan ekstremisme
berkekerasan juga diperlukan...

... ada kebutuhan untuk mengatasi hambatan institusional dan memperkuat komunikasi antara lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas ekstremisme berkekerasan dan perdagangan orang.

hubungan antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan. Meningkatkan kesadaran tentang adanya kemungkinan hubungan antara perdagangan orang, atau kejahatan terorganisir secara umum, dengan ekstremisme berkekerasan juga diperlukan, bukan untuk membesar-besarkan rasa ancaman, namun untuk mengembangkan mekanisme pencegahan yang lebih kuat untuk menangani impunitas terhadap masalah ini.

Dalam hal implikasi terhadap kebijakan, kecenderungan pemangku kepentingan pemerintah untuk berpikir bahwa perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan adalah dua kejahatan yang bersifat saling eksklusif telah menghasilkan kerangka kerja penghapusan perdagangan orang nasional yang tidak peka terhadap masalah ekstremisme berkekerasan, dan sebaliknya. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk mengatasi hambatan institusional dan memperkuat komunikasi antara lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas ekstremisme

berkekerasan dan perdagangan orang. Idealnya, lembaga-lembaga ini harus diberi kesempatan untuk mengobservasi proses dan tanggung jawab satu sama lain. Hal ini dapat dilakukan, antara lain, dengan membuka saluran komunikasi antara BNPT dan GT PP-TPPO.

Dengan mengidentifikasi potensi hubungan antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan di Indonesia, penelitian ini juga memaparkan kebutuhan untuk mengeksplorasi sifat dari hubungan tersebut di lingkungan non-tradisional yang mencakup negara-negara yang relatif damai dan stabil. Secara komparatif, pengalaman dan praktik Indonesia dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pra-kondisi dan faktor-faktor yang mendorong munculnya hubungan antara perdagangan orang dan ekstremisme berkekerasan pada umumnya. Pemahaman seperti itu akan membantu dalam merancang intervensi terprogram sebagai bagian dari upaya kolektif global untuk mengatasi kedua masalah tersebut.

The image shows a close-up, slightly angled view of a stack of several books. The spines of the books are visible, showing varying thicknesses and colors, though they are mostly muted due to the blue overlay. The books are stacked in a way that some are slightly offset from others, creating a sense of depth. A solid blue rectangular overlay covers the entire image, and a thin blue border frames the content. The text 'Daftar Pustaka' is centered in the middle of the image in a white, sans-serif font.

Daftar Pustaka

Foto:
All Bong/Unsplash

Daftar Pustaka

- Alvara Research Center, 2018, *Radicalism rising among educated people?: research findings on professionals, college and high school students*.
- Andari, Annisa Jihan, 2011. "Analisis Viktimisasi Struktural terhadap Tiga Korban Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(1), 307-319.
- Ansori, Mohammad Hasan, 2018. "Reflecting on Counterterrorism Approach in Indonesia after Surabaya Bombings." *Thinking ASEAN*, Issue 34, 2-8.
- Arasli, J. 2007. The Rising Wind: Is the Caucasus Emerging as Hub for Terrorism, Smuggling, and Trafficking? *Connections: The Quarterly Journal*, 6(1), 5-26.
- Arif, Ghani Wal, 2016. "Peran IOM dalam Menangani Perdagangan Manusia di Indonesia Tahun 2010-2014." *JOM FISIP*, 3(1), 1-15.
- Azca, M.N., 2013, "Yang muda, yang radikal: refleksi sosiologis terhadap fenomena radikalisme kaum muda Muslim di Indonesia pasca Orde Baru", *Jurnal Ma'arif*, 8(1) 14-44.
- Bamualim, Chaideer. et al. (eds.), 2018. *Kaum muda Muslim milenial: konservatisme, hibridasi identitas, dan tantangan radikalisme*. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRSC), UIN Jakarta.
- Binetti, A., 2015. A New Frontier: Human Trafficking and ISIS's Recruitment of Women from the West. *Georgetown Institute for Women, Peace and Security*. Diakses dari <http://humantraffickingsearch.org/wp-content/uploads/2017/06/I2A-A-New-Frontier-Human-Trafficking-and-ISISs-Recruitment-of-Women-from-the-West.pdf>
- Botelho, G., 2014. ISIS: Enslaving, having sex with "unbelieving" women, girls is OK. Diakses pada 10 November 2018, dari <https://edition.cnn.com/2014/12/12/world/meast/isis-justification-female-slaves/>
- Cinar, B., 2010. Human Trafficking is Used for Recruiting Terrorists. In *Second Annual Interdisciplinary Conference on Human Trafficking*, 1-20, Lincoln, Nebraska.
- Curtis, G. E., & Karacan, T., 2002. *The Nexus Among Terrorists, Narcotics Traffickers, Weapons*

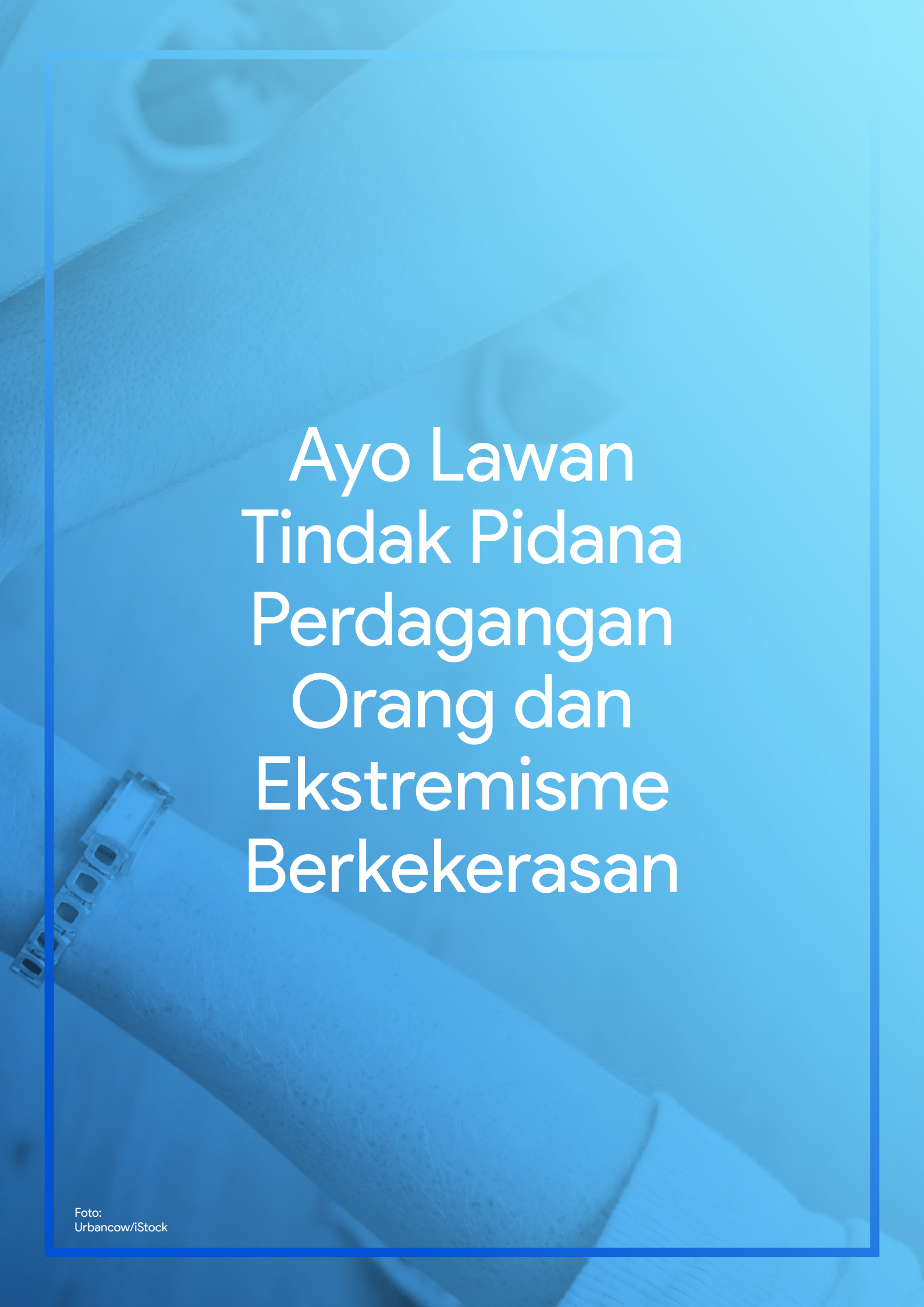
- Proliferators, and Organized Crime Networks in Western Europe*. Washington, DC.
- Financial Action Task Force (FATF), & Asia Pacific Group on Money Laundering (APG), 2018. *Financial Flows from Human Trafficking*. Paris, France. Diakses dari <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/Human-Trafficking-2018.pdf>
- Glazzard, Andrew & Zeuthen, Martine, 2016, "Violent Extremism", *GSDRC Professional Development Reading Pack no. 34*. Birmingham, UK: University of Birmingham.
- Gonzalez, E., 2013. The Nexus between Human Trafficking and Terrorism/Organized Crime: Combating Human Trafficking by Creating a Cooperative Law Enforcement System. *Law School Student Scholarship*, 227, 1–29.
- Habibullah, A., 2014. "Sikap sosial-keagamaan Rohis di SMA pada delapan kota di Indonesia, dalam" *Jurnal Edukasi*, 12(3).
- International Organization for Migration (IOM), 2016, "Report on Human Trafficking, Forced Labor, Fisheries Crime in the Indonesian Fishing Industries. <https://www.iom.int/sites/default/files/country/docs/indonesia/Human-Trafficking-Forced-Labour-and-Fisheries-Crime-in-the-Indonesian-Fishing-Industry-IOM.pdf>, 3 December 2018.
- IPAC, 2017. *The Radicalisation of Indonesian Women Workers in Hong Kong*. Diakses dari http://file.understandingconflict.org/file/2017/07/IPAC_Report_39.pdf
- Kurlantzick, Joshua., 2016. "Southeast Asia—The Islamic State's New Front?" *Carnegie Ethics Online Monthly Column*, Carnegie Council for Ethics in International Affairs, diakses pada 10 Maret 2018 dari https://www.carnegiecouncil.org/publications/ethics_online/0122
- Laki, Yesenia Amerelda, 2015, "Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Ketentuan Hukum Positif Indones." *Lex et Societatis*, Vol. III, No. 9, 117-123.
- Liow, Joseph Chinyong, 2016, "ISIS in the Pacific: Assessing Terrorism in Southeast Asia and the Threat to the Homeland" *Congressional Testimony*, diakses pada 10 Maret 2019 dari <https://www.brookings.edu/testimonies/isis-in-the-pacific-assessing-terrorism-in-southeast-asia-and-the-threat-to-the-homeland/>
- Lynch, C., 2014, Women and Children for Sale. *Foreign Policy*. Diakses dari <https://foreignpolicy.com/2014/10/02/women-and-children-for-sale/>
- May, C., & Clough, C., 2017. *Transnational Crime and the Developing World*. Washington, DC.
- Mili, H. (2006). Tangled Webs: Terrorist and Organized Crime Groups. *Global Terrorism Analysis*, 4(1).
- Ministry of Women and Children's Protection of the Republic of Indonesia, 2016, Pelaksanaan Gugus Tugas - Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-TPPO) (Presentation File). Diakses pada 10 November 2018, dari <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/9586d-januari-rakor-tpppo-2016.pdf>
- Murad, N., 2018, I was an ISIS sex slave. I tell my story because it is the best weapon I have. Diakses pada 10 November 2018, dari <https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/oct/06/nadia-murad-isis-sex-slave-nobel-peace-prize>

- Niko, Nikodemus, 2016, “Kemiskinan Sebagai Penyebab Strategis Praktik Humman Trafficking Di Kawasan Perbatasan Jagoi Babang (Indonesia-Malaysia) Kalimantan Barat.” *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC*, Universitas Bakrie, 2-3 Mei.
- Palmer, Wayne, 2012, A Labour Attaché’s Dilemma: The Role of Discretion in the Trafficking-like Practices of the Indonesian State, diakses pada 10 Maret 2019 from <https://waynepalmer.asia/publications/indonesia-and-human-trafficking/>
- Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), 2017, *Api dalam sekam: keberagamaan Muslim Gen-Z, Survei Nasional tentang keberagamaan di sekolah dan universitas di Indonesia*.
- Roth, M. P., & Sever, M., 2007, The Kurdish Workers Party (PKK) as Criminal Syndicate: Funding Terrorism through Organized Crime, A Case Study. *Studies in Conflict & Terrorism* 2, 30(10), 901–920.
- Satriani, Rizka Ari, 2013, “Studi Tentang Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Pada Remaja Putri Jenjang Sekolah Menengah Di Kota Surabaya.” *Jurnal BK Unesa*, 4(1), 2013, 67-78.
- Schantz, D., 2018, The Nexus Between Human Trafficking and Terrorism [PowerPoint presentation]. Diakses pada 10 November 2018, dari <https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2018/11/2.-Ms-Delphine-Schantz-CTED.pdf>
- Shelley, L. I., 2014, ISIS, Boko Haram, and the Growing Role of Human Trafficking in 21st Century Terrorism. Diakses pada 10 November 2018, dari <https://www.thedailybeast.com/isis-boko-haram-and-the-growing-role-of-human-trafficking-in-21st-century-terrorism>
- Shelley, L. I., & Melzer, S. A., 2011, The Nexus of Organized Crime and Terrorism: Two Case Studies in Cigarette Smuggling. *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice* 2, 32(1), 43–63.
- Shelley, L. I., & Picarelli, J. T., 2002, Methods Not Motives: Implications of the Convergence of International Organized Crime and Terrorism. *Police Practice and Research*, 3(4), 305–318.
- Shelley, L. I., & Picarelli, J. T., 2005, Methods and Motives: Exploring Links Between Transnational Organized Crime and International Terrorism. *Trends in Organized Crime*, 9(2), 52–67.
- The Habibie Center, 2017, “Revisi Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.” *Monograf*. Jakarta: The Habibie Center.
- The Special Rapporteur on the sale and sexual exploitation of children, & The Special Rapporteur on trafficking in persons especially women and children, 2017, *UN GAA/72/164: Sale and sexual exploitation of children, including child prostitution, child pornography and other child sexual abuse material; and trafficking in persons, especially women and children (18 July 2017)*.
- Thomas Koruth Samuel Southeast Asia Regional Centre for Counter-Terrorism (SEARCCT), Ministry of Foreign Affairs Malaysia, 2018, *Undergraduate radicalization in selected countries in Southeast Asia*. Kuala Lumpur: The Southeast Asia Center for Counter-

Terrorism

- Traughber, C. M., & Howard, R. D., 2008,. The New Silk Road of Terrorism and Organized Crime: The Key to Countering the Terror-Crime Nexus. In J. H. Norwitz (Ed.), *Armed Groups: Studies in National Security, Counterterrorism, and Counterinsurgency*, 371–387, Newport, R.I.: U.S. Naval War College.
- United Nations Secretary General, 2018, *Report of the Secretary General on trafficking in persons in armed conflict pursuant to Security Council resolution 2388/2017 (21 November 2018)*. Diakses dari https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2018/11/N1833923_EN.pdf
- United Nations Security Council, 2016, Resolution 2331/2016: Maintenance of International Peace and Security (20 December 2016).
- United Nations Security Council, 2017a, Resolution 2368/2017: Threats to International Peace and Security Caused by Terrorist Acts (20 July 2017).
- United Nations Security Council, 2017b, Resolution 2388/2017: Maintenance of International Peace and Security (21 November 2017). Diakses pada 12 November 2018, dari <http://unscr.com/en/resolutions/doc/2388>
- US Department of State, 2018, *Trafficking in Persons Report 2018*.
- US Department of the Treasury, 2018, *National Terrorist Financing Risk Assessment*. Diakses dari https://home.treasury.gov/system/files/136/2018ntfra_12182018.pdf
- Walt, V., 2015, ISIS Make a Fortune from Smuggling Migrants Says Report.
- Welch, S. A., 2017, Human Trafficking and Terrorism: Utilizing National Security Resources to Prevent Trafficking in the Islamic State. *Duke Journal of Gender Law & Policy*, 24(165), 165–188.





Ayo Lawan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Ekstremisme Berkekerasan



The Habibie Center

The Habibie Center

Gedung The Habibie Center

Jl. Kemang Selatan No. 98

Jakarta Selatan 12560

Telepon 021-7817211 Faks 021-7817212

**Informasi lebih lanjut tentang TPPO dan
ekstremisme berkekerasan juga dapat
diakses melalui situs
binadamai.id dan deteksiindonesia.com**